



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025

☎ 0274 367 509
🌐 diskominfo.bantulkab.go.id
✉ diskominfo@bantulkab.go.id
📍 Kompleks Parasamya
Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul
55711

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, serta terselesainya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Bantul, 24 Februari 2025

Kepala,



BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19690619199603100

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diatur dalam Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Bidang urusan komunikasi dan informatika
- b. Bidang urusan statistik
- c. Bidang urusan persandian

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian dari 3 (tiga) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator ber kriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 110,45%. Terdapat 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks kualitas layanan informasi publik
2. Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Nilai Tata kelola SPBE

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak ada indikator yang masuk dalam kriteria Tinggi (75,1% s/d 90%) dan juga indikator yang masuk dalam kriteria Sedang (65.1% s/d 75%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	12
E. Isu Strategis	13
F. Cascading Kinerja	17
G. Peta Proses Bisnis	19
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	21
Bab II Perencanaan Kinerja	22
A. Rencana Strategis	23
1. Tujuan dan Sasaran	24
2. Kebijakan, Strategi dan Program	26
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	30
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	27
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	29
Bab III Akuntabilitas Kinerja	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	34
1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	32
2. Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai	57
3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik	71
C. Akuntabilitas Anggaran	87
D. Efisiensi Sumber Daya	95
E. Lintas Sektor	98
Bab IV Penutup	110
Lampiran	111

Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	12
Tabel I.2	Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023	21
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	24
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika	24
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	26
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	27
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024	28
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	30
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	31
Tabel III.3	Nilai Rerata Indikator Kualitas Sistem Informasi Kabupaten Bantul Tahun 2024	34
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pelayanan Komunikasi dan Informatika	34
Tabel III.5	Jumlah dan Jenis Kelamin Responden per Kapanewon	37
Tabel III.6	Tolok Ukur Nilai Persepsi, Interval Ukuran Kinerja, Interval Konversi Ukuran Kinerja, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan	36
Tabel III.7	Rekap Aduan SP4N-LAPOR! Tahun 2024	38
Tabel III.8	Akun Penggiat Media Sosial	45
Tabel III.9	Konten Baliho telah dipasang	46
Tabel III.10	Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada Masyarakat	56
Tabel III.11	Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022 - 2024	54
Tabel III.12	Indikator Penyusun Sub Indeks Akses dan Infrastruktur TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024	59
Tabel III.13	Indikator Penyusun Sub Indeks Penggunaan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024	60
Tabel III.14	Indikator Penyusun Sub Indeks Keahlian TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024	61
Tabel III.15	perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kabupaten Bantul	61
Tabel III.16	perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kabupaten Bantul	62
Tabel III.17	Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022-2024	63
Tabel III.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	

	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	67
Tabel III.19	Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024	69
Tabel III.20	Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024	70
Tabel III.21	Spesifikasi server Hyper Converged Infrastructure (HCI)	70
Tabel III.22	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik	72
Tabel III.23	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta	72
Tabel III.24	Portal dan situs web Perangkat Daerah	76
Tabel III.25	Rekapitulasi Asesmen Keamanan Sistem Informasi Tahun 2020-2024	79
Tabel III.26	Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-202	81
Tabel III.27	Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-202	82
Tabel III.28	Jumlah Produsen Data Tahun 2019 - 202	82
Tabel III.29	Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-202	83
Tabel III.30	Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data “Sedata Sebantul” Tahun 2019-202	84
Tabel III.31	Ukur Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2024	85
Tabel III.32	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain	
Tabel III.33	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 202	87
Tabel III.34	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 202	89
Tabel III.35	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 202	94

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	11
Gambar I.2	Bagan Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	18
Gambar I.3	Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika	19
Gambar I.4	Pemetaan Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika	20
Gambar II.1	Tangkapan Layar e SaKIP Bantul	29
Gambar III.1	Kegiatan peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika	37
Gambar III.2	Tangkapan layer publikasi media social.	41
Gambar III.3	Peningkatan jumlah follower, engagement dan penetrasi kepada masyarakat	42
Gambar III.4	Forum Admin Media Sosial Perangkat Daerah dan Kapanewon	43
Gambar III.5	Forum Admin Media Sosial Perangkat Daerah dan Kapanewon	44
Gambar III.6	Publikasi Baliho Dinas Komunikasi dan Informatika	47
Gambar III.7	Publikasi UMKM dengan Program Dinamika Pembangunan	48
Gambar III.8	Publikasi Media Leaflet	48
Gambar III.9	Publikasi Iklan Radio	29
Gambar III.10	Pembuatan Konten Publikasi Kabupaten Bantul	43
Gambar III.11	Publikasi Advertorial Media Cetak	43
Gambar III.12	Publikasi Media Online	53
Gambar III.13	Publikasi majalah e-Sejada	54
Gambar III.14	Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2023	64
Gambar III.15	Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2022	64
Gambar III.16	Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024	65
Gambar III.17	Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023	66
Gambar III.18	Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022	66
Gambar III.19	Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	96
Gambar III.20	Dewan Smart City Bantul	99
Gambar III.21	Tim Koordinasi SPBE	100
Gambar III.22	Alur Kerja Call Centre 112	103
Gambar III.23	Alur Pengaduan SP4N LAPOR!	105

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang didukung langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negatif masyarakat dan juga Bebas dari KKN.

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Infrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Proses pendukung dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektor

Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

B. Pembentukan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, menyelenggarakan aspek Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu : Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut :

1. Sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
2. Sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
3. Sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.
4. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan statistik.

Pada tanggal 12 Agustus 2019 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasar dari perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merombak kedudukan, susunan organisasi dan tupoksi melalui Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan susunan organisasi dan tupoksi, terakhir melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

C. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas;
 - b. perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - c. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - d. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO ;
- g. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- h. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
- i. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
- k. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
- l. penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi Dinas;
- n. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
- p. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
- q. pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;

- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Dinas;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional pada Dinas;
- o. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya .

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - 1) penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - 4) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - 5) penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - 6) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - 7) pengelolaan keuangan Dinas;

- 8) pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
 - 9) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
 - 10) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - 11) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - 12) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, ketatalaksanaan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 1) penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - 3) pengelolaan data kepegawaian Dinas;
 - 4) penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
 - 5) penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
 - 6) penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
 - 7) penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - 8) penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
 - 9) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
 - 10) penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - 11) penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
 - 12) penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
 - 13) pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
 - 14) pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
 - 15) pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - 16) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

17) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 - d. pengelolaan opini publik;
 - e. pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
 - f. pengelolaan media informasi milik Pemerintah Kabupaten Bantul berupa laman, media sosial, baliho, videotron, dan lain-lain;
 - g. pelaksanaan monitoring dan analisis informasi publik di media massa dan media sosial;
 - h. pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - i. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan layanan informasi publik;
 - j. pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
 - k. pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
 - l. pelaksanaan promosi potensi lokal;
 - m. pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
 - n. pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik;
 - o. pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
 - p. penyiapan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah berupa briefing notes, press release, backgrounders;
 - q. pembinaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi PPID Pelaksana dan PPID Kalurahan;

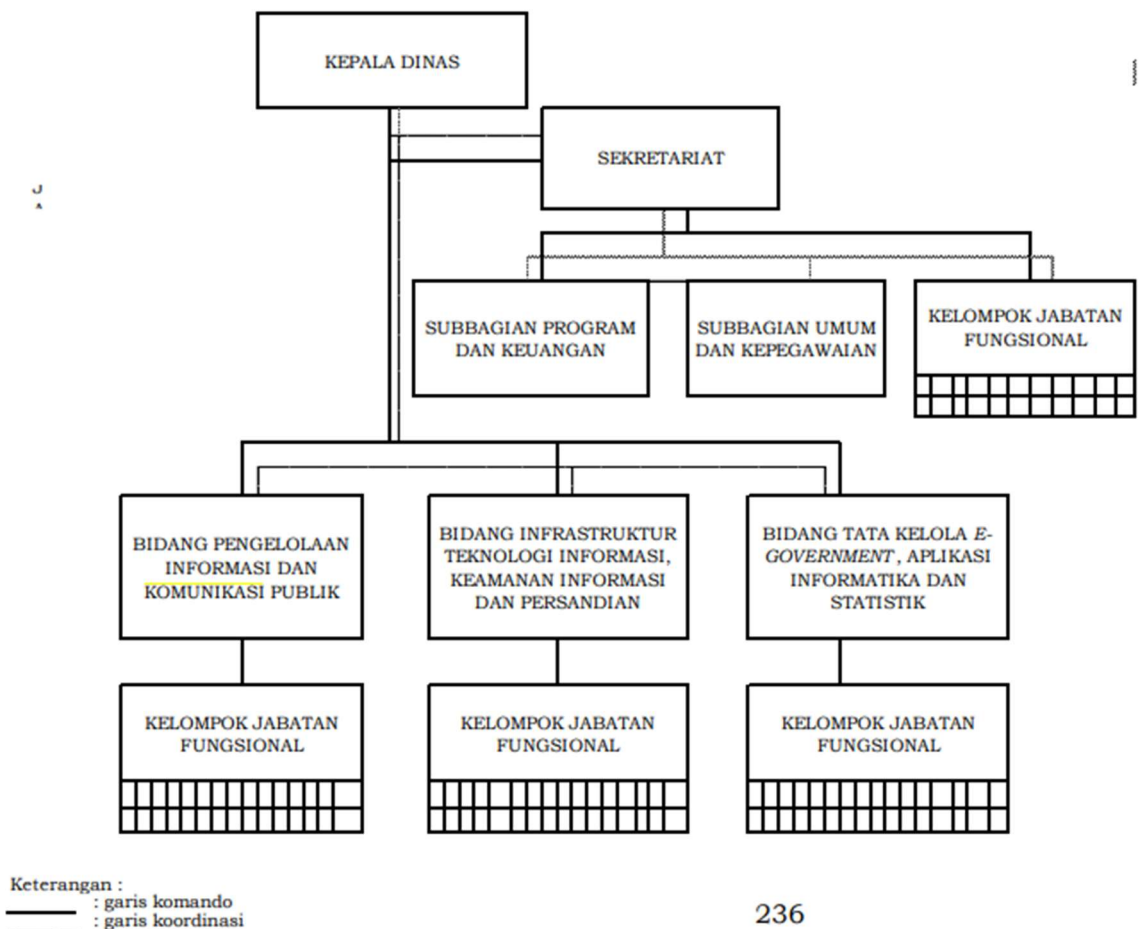
- r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
 - s. penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
 - t. pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
 - u. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - v. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
 - c. pengoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
 - d. pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
 - e. pengembangan dan pengelolaan TIK;
 - f. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
 - g. fasilitasi, pengembangan dan pengelolaan bandwidth dan akses internet pemerintah dan publik;
 - h. fasilitasi dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi untuk kepentingan publik;
 - i. pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;

- j. pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
- k. pengembangan dan penyelenggaraan Data Center dan *Network Operating Center*;
- l. pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
- m. pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan services;
- n. pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan publikasi milik Pemerintah;
- o. penyediaan dan pengelolaan untuk akses internet Pemerintah dan pelayanan publik;
- p. pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi dan persandian pada sistem informasi Pemerintah Daerah;
- q. pengelolaan domain pemerintah;
- r. pelaksanaan *Security Operation Center*;
- s. pengelolaan Bantul *Command Center*;
- t. pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi dan audit teknologi informasi komputer;
- u. penyelenggaraan internet sehat;
- v. penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
- w. penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
- x. pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- y. pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
- z. pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
- aa. pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- bb. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- cc. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- dd. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- ee. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola *E-Government*, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
- d. pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah;
- e. pengoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- f. pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- g. pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan nonpemerintah;
- h. penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan *Smart City*;
- j. penyelenggaraan sistem informasi *Smart City*, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
- k. pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
- l. pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
- m. pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;
- n. penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi;
- o. pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
- p. pelaksanaan layanan interoperabilitas;
- q. penyelenggaraan internet kreatif, inovatif, dan produktif;
- r. pemberian bimbingan teknis dan pembinaan Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- s. pelaksanaan fungsi walidata;

- t. pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
- u. penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
- v. peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
- w. pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
- x. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola *E-Government*, aplikasi informatika dan statistik;
- y. pengoordinasian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- z. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya



Gambar I.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				L	P
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	0	0	0	1	0
B.	Jabatan Administrasi							
	1. Administrator	4	3	1	0	0	2	2
	2. Pengawas	2	0	2	0	0	2	0
	3. Pelaksana	21	1	10	4	6	15	6
C.	Jabatan Fungsional	19	3	12	4	0	9	10
Jumlah		47	8	25	8	6	29	18

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang (53%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 8 orang (17%), D3 sebanyak 8 orang (17%), SLTA sebanyak 6 orang (12%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat pelaksana administratif. Terdapat 1 orang pegawai yang kurang memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, 1 orang memiliki kompetensi dibawah rata-rata dalam melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

E. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Perubahan Renstra lima tahun kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diukur dengan Indikator:

a. Indeks kualitas layanan informasi publik

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

1. kualitas sistem informasi
2. kualitas informasi
3. kualitas layanan informasi
4. kepuasan pengguna informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebaran informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Infrastruktur Jaringan Internet/Intranet,
2. Penyediaan Bandwidth,
3. Penyediaan Frekuensi Radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. *Data Center* dan *Command Center*.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut disiapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan sub indeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan, dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian, dengan indicator subindek :
 - a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

c. Nilai Tata Kelola SPBE

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

2. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- Buku Profil Daerah
- Kabupaten dalam angka
- Survey statistik sektoral
- Mewujudkan Satu Data Indonesia
- Pengelolaan geoportal dan geospasial

3. Urusan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan informatika adalah urusan persandian. Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang

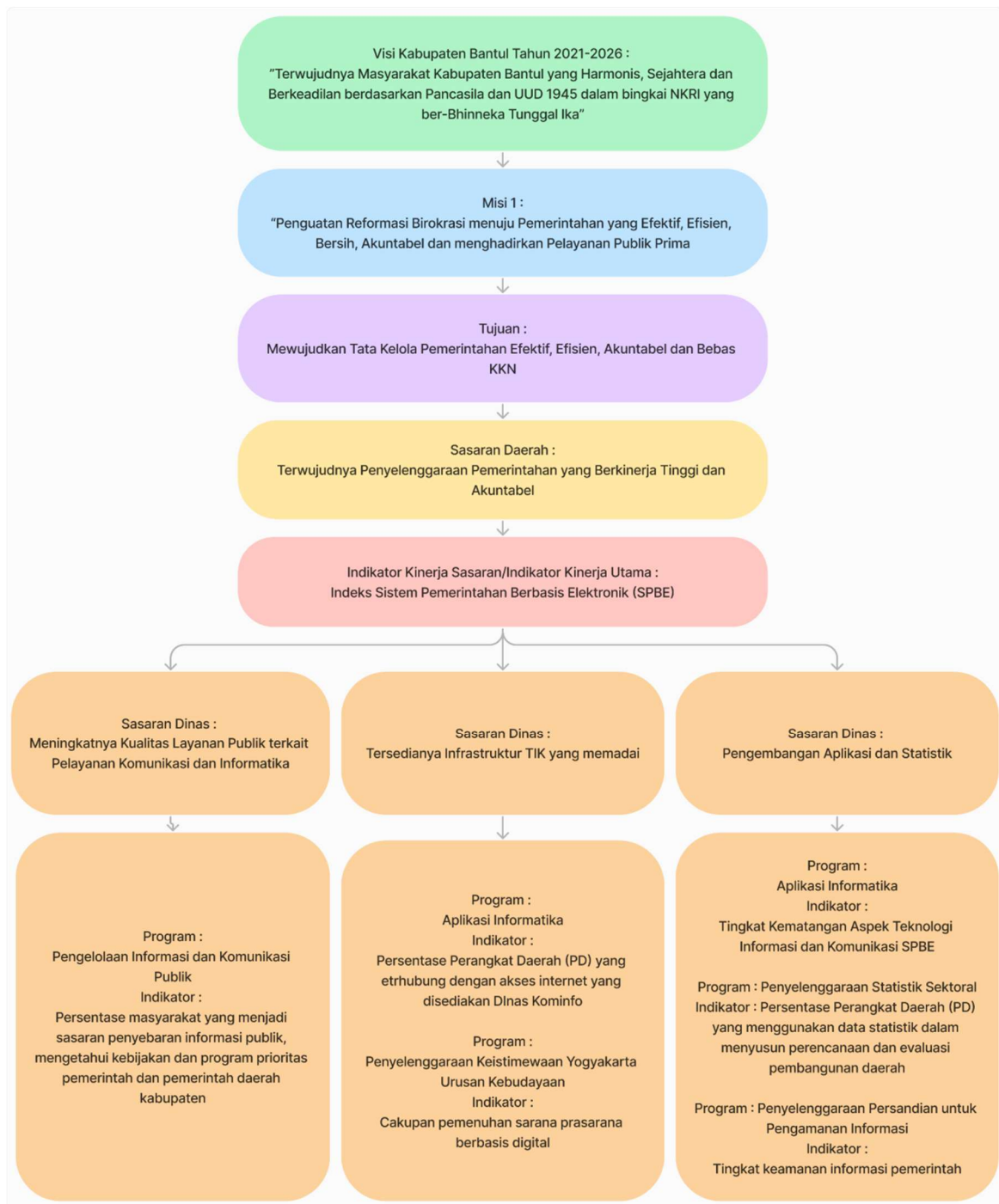
Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Bantul.

F. Cascading Kinerja

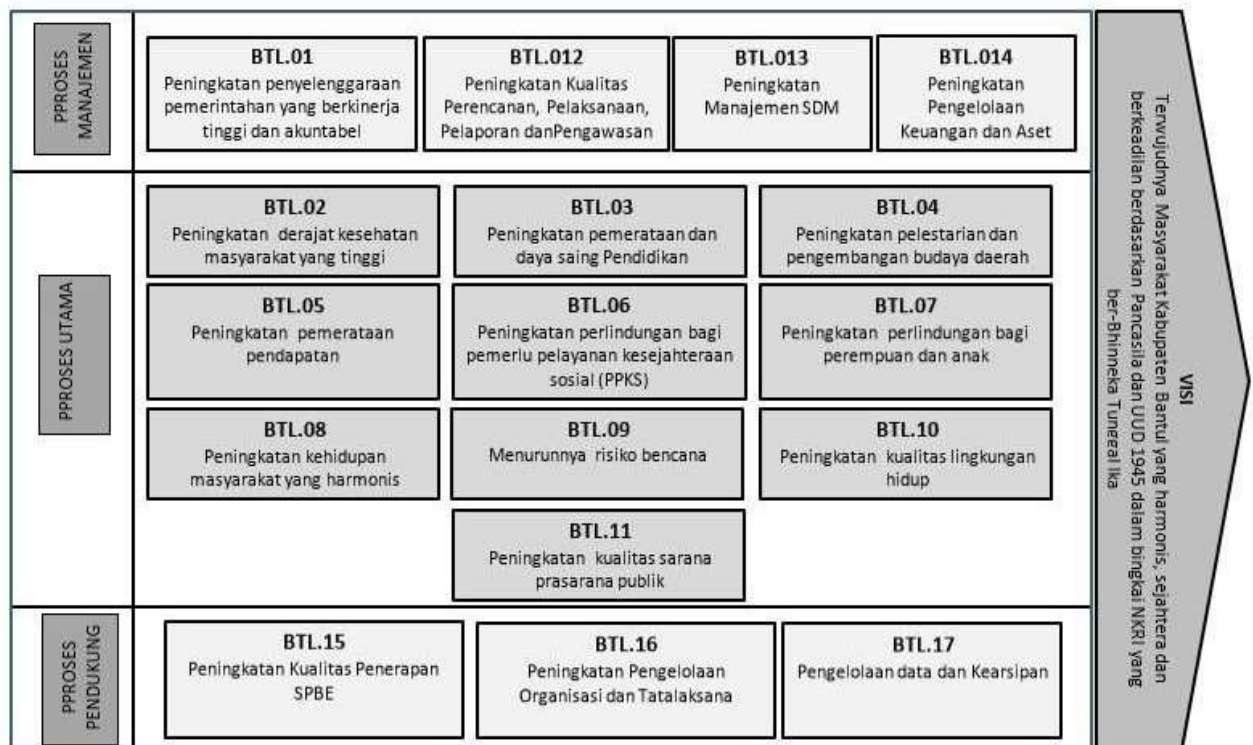
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



Gambar I.2 Bagan Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kabupaten Bantul :



Gambar I.3 Peta Proses Bisnis Kabupaten Bantul

PETA PROSES BISNIS LEVEL 0



Gambar I.4 Pemetaan Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika

Proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 bagian yaitu proses manajerial, proses utama, dan proses lainnya. Proses manajerial terdiri dari perencanaan dan inovasi pembangunan, pengelolaan anggaran, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, Pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan administrasi dan kearsipan, pengelolaan data dan informasi, serta pengendalian internal. Proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah proses yang menjadi tugas dan fungsi utama, yaitu pengelolaan layanan E-Gov, pelayanan informasi dan komunikasi serta statistic, dan pengelolaan teknologi dan informasi. Selain proses manajerial dan proses utama, terdapat juga proses lainnya. Proses ini meliputi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan lingkungan perkantoran perangkat daerah, dan pelaksanaan koordinasi eksternal.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061 I 122.8/EV.SAKTP I 2024 tanggal 19 Maret 2024 perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Tabel I.2 Saran/Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai: A. perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; B. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	A. Telah dilakukan penyajian informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun - tahun sebelumnya dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja point A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 B. penyajian informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja, point D.Efisiensi Sumber Daya

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak memiliki visi tersendiri, tetapi melaksanakan visi Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi

Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 **Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.**

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mendukung tujuan daerah sesuai RPJMD yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Efisien, Akuntabel dan Bebas KKN”. Sasaran yang daerah yang didukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel”, dengan indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indeks kualitas layanan informasi publik,
2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Pengembangan aplikasi dan statistik dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Tata kelola SPBE

Keselarasan visi, misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik
		Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK
		Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN	1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1.1 Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik	1.1.1 Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	2.1 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berbasis Digital	2.1.1 Membangun Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		2.2 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	2.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan optimal
	3. Pengembangan aplikasi dan statistik	3.1 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika	3.1.2 Mengelola e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Optimal.
		3.2 Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah	3.2.1 Menyelenggarakan dan mengelola Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik
2	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK
3	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id atau juga pada <https://esakip.kab-bantul.id>.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	angka	84,25	I	84,25
					I	84,25
					III	84,25
					IV	84,25*
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	angka	7,20	I	7,20
					I	7,20
					III	7,20
					IV	7,20*
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	angka	2,85	I	2,85
					I	2,85
					III	2,85
					IV	2,85*

No	Nama Program	Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	8.564.914.774
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	2.383.578.350
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	14.348.370.934
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	375.737.500
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	1.147.952.888
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp	338.215.000
Jumlah Anggaran		Rp.	.27.158.769.446

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

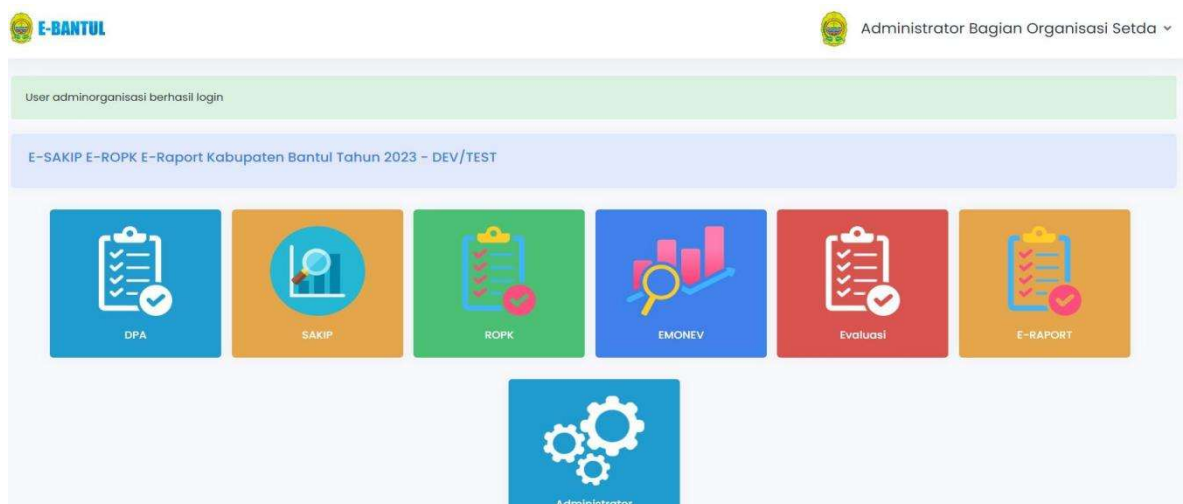
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2. Program Aplikasi Informatika
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun pada level perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar II.1 Tangkapan Layar E-BANTUL 2024

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83,81	84,25	84,25	84,38	100,15	84,75	99,56
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	7,036	7.20	7.30	101,39	7,8	93,58
3	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	3,30	2,85	3,70	129,82	3,0	123,33

Sumber : Dinas Komunikasi dan Komunikasi, 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran ber kriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 110,45%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2024 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2024. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2024 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output dan outcome.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama}} \times 100\%$$

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mempunyai 3 indikator kinerja utama yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

memberi gambaran seberapa pentingnya perangkat daerah harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. Melalui kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat membantu mendukung secara konkret evaluasi terhadap pelaksanaan penyebarluasan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Selain itu dukungan terhadap pengukuran indeks kepuasan masyarakat telah di atur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkesinambungan menjadi nilai utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur organisasi Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Dinas di Kabupaten Bantul yang mengemban tanggung jawab untuk mendukung penyebarluasan informasi kepada publik terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul. Pengukuran kinerja penyebarluasan pelayanan berupa kegiatan Survei Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh informasi pelayanan tersebut diketahui oleh masyarakat, mudah diakses dan bagaimana prosedur pelayanannya. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatannya menyebarluaskan layanan dan informasi pada beberapa kanal di antaranya: media televisi, media sosial, website, e-buletin, videotron, call center, dan dialog interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang diberikan agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pengukuran kinerja pelayanan penyebarluasan informasi diharapkan mampu menjadi acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara layanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 melaksanakan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota – Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Pada kegiatan tersebut terdapat paket pekerjaan Survei Kualitas Layanan Informasi Publik. Melalui kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat membantu mendukung secara konkret evaluasi terhadap pelaksanaan penyebarluasan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bantul.

Hasil Survei Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2024 dengan menggunakan kuesioner/wawancara langsung, menunjukkan bahwa secara umum Mutu dan Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Informasi Publik dinilai **Baik** oleh masyarakat. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik berdasarkan 4 (empat) unsur mencapai nilai **84,38**.

Tabel III. 3 Nilai Rerata Indikator Kualitas Sistem Informasi Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator	Rerata
1	Tingkat Kemudahan Penggunaan Media Informasi	3,35
2	Tingkat Kemudahan dan Kecepatan Akses Media Informasi	3,35
3	Kelengkapan Media Informasi yang Disediakan	3,33
4	Ketersediaan Sarana Akses Informasi Memadai Yang Tersedia	3,35
5	Tingkat Kemudahan Mencari Data dan Informasi	3,41
6	Tingkat Perlindungan Sistem Data dan Kebijakan Privasi Pengguna	3,36
7	Tingkat Biaya (Murah, Tidak Berbiaya Tinggi) Untuk Mendapatkan Informasi	3,52
	Nilai Rerata Unsur (Ukuran Kinerja)	3,38
	Kinerja Pelayanan	Baik

Sumber: Survei dan Analisis, 2024

Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 84,38; mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (indeks 2023 = 84,25; indeks 2022 = 83,81; dan indeks 2021 = 83,77).

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pelayanan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Utam	Capaian			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83,81	84,25	84,25	84,38	100,15%	84,75	99,56%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 84,25 realisasi sebesar 84,38, tercapai 100,15% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 84,25 atau tercapai sebesar 100,15%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 0,14%. Target

capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 84,75 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 99,56% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Teknik sampling dilakukan dengan menggunakan metode proportional random sampling yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama- sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel berdasarkan jumlah populasi per kapanewon di Kabupaten Bantul.

Tabel III.5

Jumlah dan Jenis Kelamin Responden per Kapanewon

Kapanewon	Penduduk		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
Bambanglipuro	4	13	17	4,3%
Banguntapan	33	15	48	12,0%
Bantul	19	8	27	6,8%
Dlingo	11	6	17	4,3%
Imogiri	15	12	27	6,8%
Jetis	17	8	25	6,3%
Kasihan	12	32	44	11,0%
Kretek	7	5	12	3,0%
Pajangan	14	2	16	4,0%
Pandak	15	7	22	5,5%
Piyungan	11	11	22	5,5%
Pleret	16	4	20	5,0%
Pundong	10	5	15	3,8%
Sanden	11	2	13	3,3%
Sedayu	2	18	20	5,0%
Sewon	27	15	42	10,5%
Srandakan	10	3	13	3,3%
Total	234	166	400	100,0%

Sumber: Survei dan Analisis, 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 84,38 mengalami kenaikan 0,13 dibandingkan tahun 2023 (indeks = 84,25). Penentuan Mutu dan Kinerja Pelayanan Informasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.6 Tolok Ukur Nilai Persepsi, Interval Ukuran Kinerja, Interval Konversi Ukuran Kinerja, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ukuran Kinerja	Nilai Interval Konversi Ukuran Kinerja	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permenpan RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel III.4 dan Tabel III.5 diatas, maka pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2024 berada pada **Mutu Pelayanan B** dengan **Kinerja Pelayanan Baik**.

Untuk terus meningkatkan standar mutu, terdapat dua jenis peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. untuk tingkat nasional capaian pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul jika dibandingkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Integritas Pelayanan Publik (SIPP) yang Skala instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai menggunakan skala 1-4 yang dapat dikonversikan menjadi skala 100. Capaian pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki predikat **Baik**, masih dibawah dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Pelayanan Perizinan di Direktorat Telekomunikasi periode Juli - September 2024 dengan indeks pengukuran kinerja (*Performance*) adalah 3,76 dengan predikat **Sangat Baik**, sehingga masih perlu perbaikan di kinerja selanjutnya.

Permasalahan :

1. Belum optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap opini masyarakat.
2. Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat
3. Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi

4. Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/komunitas/lembaga pegiat media sosial
6. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Solusi :

1. Melaksanakan pelatihan dan *Forum Group Discussion* Perangkat Daerah terhadap pengelolaan opini masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi serta memperbaharui SOP pengelolaan aduan untuk merespon aduan masyarakat
3. Produk informasi disebar melalui berbagai media informasi yang ramah penduduk kabupaten bantul
4. Mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
5. Meningkatkan pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/komunitas/lembaga pegiat media sosial
6. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peliputan

Kegiatan peliputan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah serta kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan sebanyak 565 kali. Gambaran pelaksanaan peliputan dapat dilihat dalam gambar dokumentasi sebagai berikut



Gambar III.1 Kegiatan peliputan Dinas Komunikasi dan Informatika

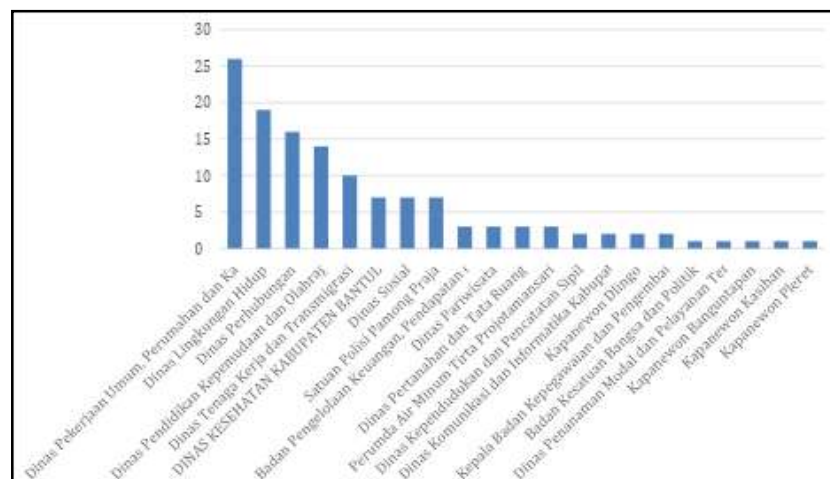
2. Pengelolaan Aduan Masyarakat

Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan aplikasi pengelolaan aduan masyarakat yang wajib dikelola oleh seluruh instansi pemerintah dengan alamat lapor.go.id, atau dengan aplikasi yang dikenal dengan sebutan Lapor SP4N. Adapun jumlah aduan yang masuk ke aplikasi lapor.go.id sampai dengan akhir 2024 ini berjumlah 131 aduan.

Tabel III.7 Rekap Aduan SP4N-LAPOR! Tahun 2024

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindak lanjuti	Proses	Selesai	Total
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	0	26	26
Dinas Lingkungan Hidup	0	0	3	16	19
Dinas Perhubungan	0	0	1	15	16
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bantul	0	0	3	11	14
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	0	0	10	10
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL	0	0	1	6	7
Dinas Sosial	0	0	1	6	7
Satuan Polisi Pamong Praja	0	0	2	5	7
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0	0	0	3	3
Dinas Pariwisata	0	0	2	1	3
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	0	0	0	3	3
Perumda Air Minum Tirta Projo Tamansari	0	0	0	3	3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	2	2
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	0	0	0	2	2
Kapanewon Dlingo	0	0	0	2	2
Kepala Badan Kepegawaian dan	0	0	0	2	2

Unit Kerja	Belum Terverifikasi	Belum Ditindak lanjuti	Proses	Selesai	Total
Pengembangan Sumberdaya Manusia					
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	1	1
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	0	1	1
Kapanewon Banguntapan	0	0	0	1	1
Kapanewon Kasihan	0	0	0	1	1
Kapanewon Pleret	0	0	0	1	1
Jumlah	0	0	13	118	131

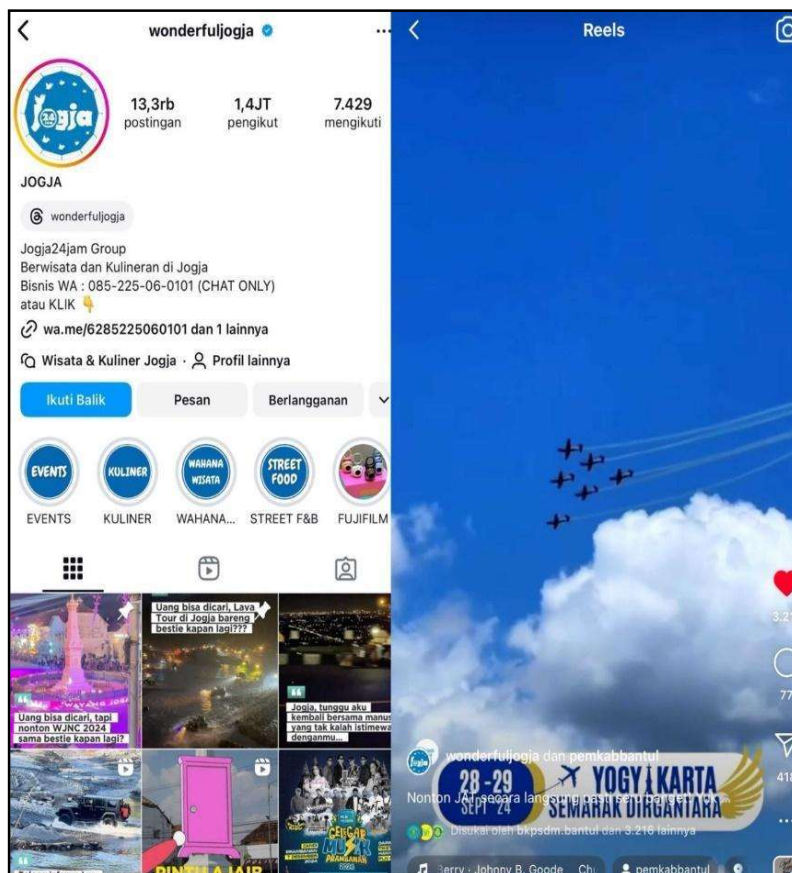
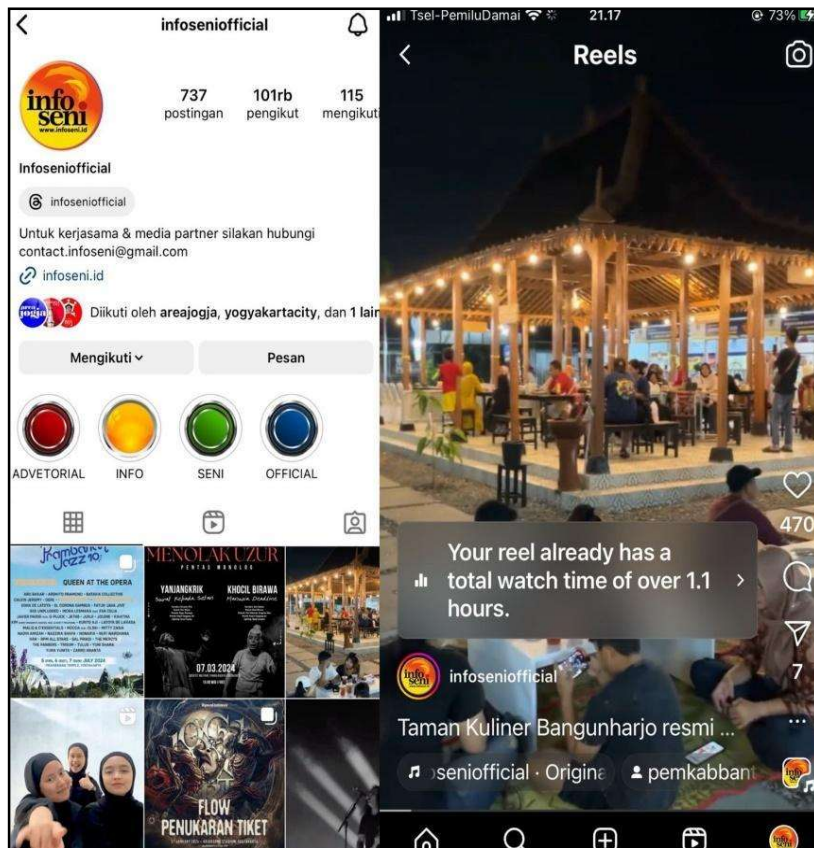


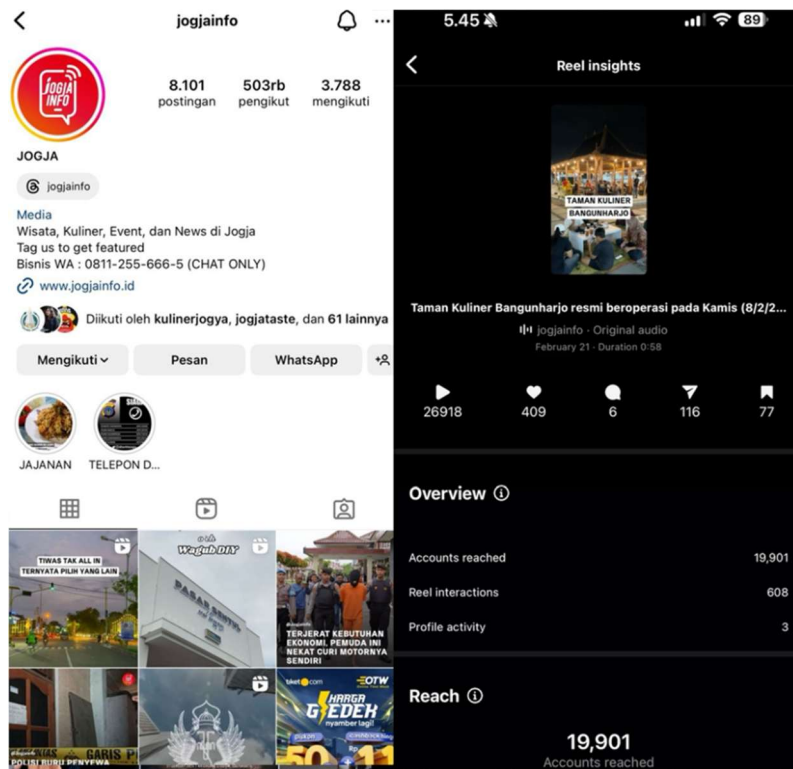
Grafik Aduan SP4N-LAPOR! Tahun 2024 tiap OPD

Dari data di atas, diperoleh aduan masyarakat melalui kanal aduan SP4N-LAPOR! Sebanyak 131 laporan. Semua aduan telah diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Sebanyak 13 aduan masih proses tindak lanjut, dan 118 aduan telah selesai ditindaklanjuti.

3. Publikasi Kegiatan di Media Sosial

Sejalan dengan perkembangan penggunaan media sosial oleh masyarakat dalam mengakses informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten juga melakukan publikasi melalui media sosial. Publikasi melalui media sosial ini pada tahun 2024 dilakukan sebanyak 10 paket dengan jumlah penayangan sebanyak 60 kali di berbagai akun media sosial.



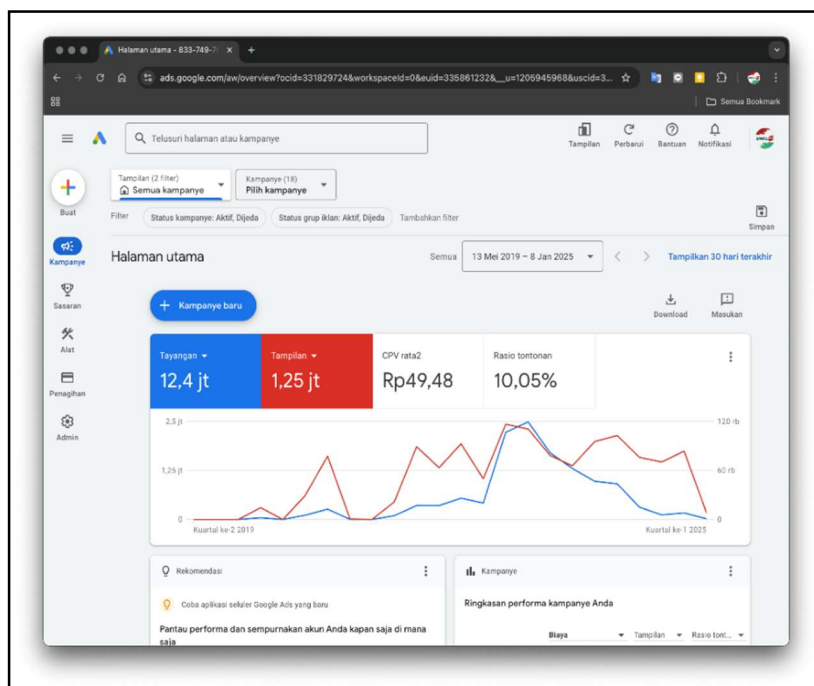
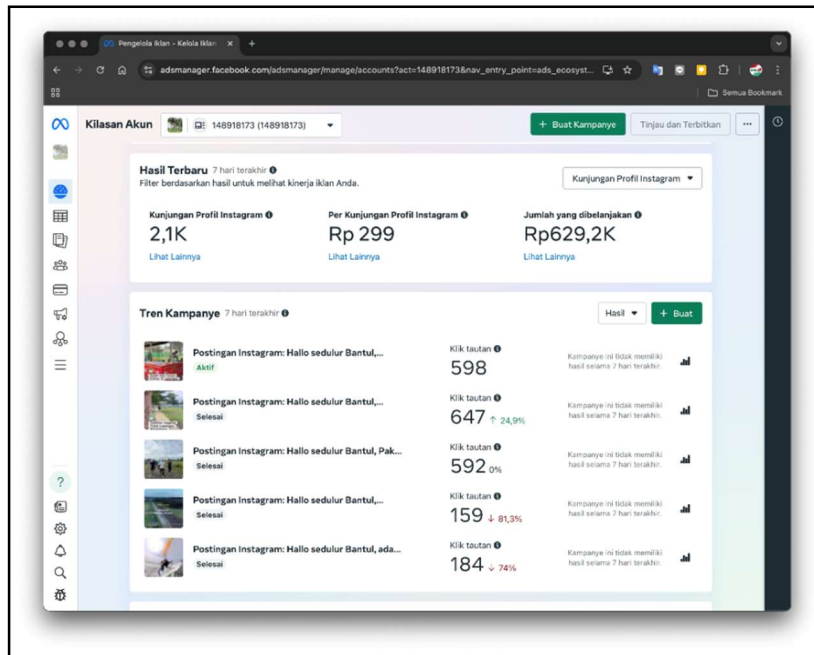


Gambar III.2 Tangkapan layer publikasi media social.

4. Iklan Media Sosial Pemkab

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam melakukan publikasi informasi kepada masyarakat, salah satunya dilakukan melalui media sosial. Agar pelaksanaan publikasi melalui media sosial ini dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan media sosial yang memiliki jumlah *follower* / anggota yang dapat menjangkau sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul. Untuk meningkatkan jumlah *follower*, *engagement* dan penetrasi kepada masyarakat dibutuhkan program iklan di masing-masing media sosial yang dikelola.

Adapun dampak dari program iklan yang dijalankan di media sosial Pemkab Bantul dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar III.3 Peningkatan jumlah *follower*, *engagement* dan penetrasi kepada masyarakat

5. Forum Admin Media Sosial Perangkat Daerah dan Kapanewon

Jika berbicara soal Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul, tidak ada satu pun instansi yang tidak memiliki media sosial. Dari 55 perangkat daerah yang ada, setidaknya masing-masing memiliki akun resmi media sosial. Utamanya, instagram. Beberapa bahkan memiliki akun Facebook atau TikTok.

Sebagai upaya membangun sinergi dan komunikasi yang baik antar Perangkat Daerah dan Kapanewon dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan forum admin media sosial PD dan Kapanewon.

Pada pertemuan admin media sosial ini, Thomas Cristiawan (konten kreator) hadir sebagai narasumber. Ia berbagi tips bagaimana mengelola media sosial bagi perangkat daerah. Hal ini sesuai dengan topik yang diangkat, yakni Konten Digital dan Strategi Pengelolaan Media Sosial.



Gambar III.4 Forum Admin Media Sosial Perangkat Daerah dan Kapanewon

6. Forum Penggiat Media Sosial

Forum Penggiat Media Sosial dalam tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pertama pada Februari 2024 bertempat di Warung Omah Sawah dan yang kedua pada Oktober 2024 bertempat di Pendopo Warung Simak. Dalam pelaksanaan kegiatan ini para penggiat media sosial saling bertukar pikiran terkait publikasi potensi Kabupaten Bantul. Selain itu penggiat media sosial juga memberikan saran dan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Bantul dalam berbagai bidang terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.



Gambar III.5 Forum Admin Media Sosial Perangkat Daerah dan Kapanewon

Tabel III.8 Akun Penggiat Media Sosial

No	Akun	Kategori
1	suara pemuda jogja	umum
2	Blusukan Bantul	umum
3	sedulur imogiri	umum
4	sedulur pundong	umum
5	jogja update	umum
6	beranda jogja	umum
7	Paijo (Paguyuban Akun Info Jogja)	umum
8	keindahan jogja	wisata
9	banguntapan update	umum
10	infodhaharjogja	kuliner
11	mangunan official	umum
12	ICJ (Info Cegatan Jogja)	umum
13	ibnu murti	wisata
14	wonderful	umum
15	explore bantul	umum
16	@bantul	umum
17	bantul info	umum
18	hanskuy	umum
19	mblusuk_jogja	kuliner
20	jelajah bantul	wisata
21	jogjastory	umum
22	jogjascenary	umum
23	menumenujogja	kuliner
24	jelajah bantul	wisata
25	merapi uncover	umum

7. Publikasi Baliho

- a. Sebanyak 48 konten baliho telah dipasang di 13 papan baliho milik Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Bantul yang tersebar di lokasi strategis di seluruh Kabupaten Bantul, dengan data sebagai berikut :

Tabel III.9. Konten Baliho telah dipasang

No	Lokasi	Keterangan
1	Depan Pasar Bantul	1 sisi menghadap ke selatan
2	Gapura Pasar Seni Gabusan (Sisi barat jalan, selatan gerbang masuk PSG)	2 sisi menghadap ke utara dan selatan
3	Pojok SMA Sanden	2 sisi menghadap ke selatan dan utara
4	Perempatan Jejeran Sebelah Barat Selatan Jalan	1 sisi menghadap ke timur laut
5	Puskesmas Banguntapan I (Pojok)	1 sisi menghadap ke timur
6	Depan Gudang SRG Niten Sisi Utara	1 sisi menghadap ke selatan
7	Perempatan Bangunjiwo Kasihan (Sebelah Utara Timur Jalan)	2 sisi menghadap ke utara dan selatan
8	Barat Kantor Desa Srihardono, Pundong, Timur Jalan Pundong, Jl. Pundong Barat Kalurahan Srihardono	1 sisi menghadap ke utara
9	Kalurahan Dlingo, Pertigaan Batas Desa Dlingo dan Temuwuh	1 sisi menghadap ke utara
10	Utara Balai Desa Argosari, Sedayu (Pojok Lapangan)	2 sisi menghadap ke utara dan selatan
11	Ngestiharjo, Kasihan (Jl Sonosewu baru, Timur Jalan)	1 sisi menghadap ke utara
12	Pojok Pasar Barongan (Timur pasar Barat Jalan utara perempatan)	1 sisi menghadap ke utara
13	Balai Benih Ikan Wijirejo (Pojok Timur)	1 sisi menghadap ke selatan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

- b. Materi yang dipublikasikan meliputi informasi pembangunan daerah, program layanan masyarakat, dan kampanye kesadaran publik seperti kesehatan, informasi layanan kewaspadaan bencana, kampanye produk UMKM, event, politik, dan kebersihan lingkungan. Adapun jumlah penayangan materi dalam 1 tahun dilaksanakan sebanyak 48 kali.



Gambar III.6 Publikasi Baliho Dinas Komunikasi dan Informatika

8. Publikasi UMKM dengan Program Dinamika Pembangunan

- a. Program Dinamika Pembangunan merupakan program kerjasama Diskominfo Kabupaten Bantul dengan Forum Pewarta Bantul berhasil mempromosikan 12 UMKM lokal. Jumlah pewarta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 25 pewarta dari berbagai media massa.
- b. Media yang digunakan masing-masing pewarta meliputi: media cetak, media online, siaran radio, siaran televisi lokal, media sosial, dan kanal YouTube Bantul TV.





Gambar III.7 Publikasi UMKM dengan Program Dinamika Pembangunan

9. Publikasi Media Leaflet

- Publikasi melalui leaflet dilakukan sebanyak 1 kali dengan jumlah cetak sebanyak 1500 lembar. Leaflet dimaksud didistribusikan kepada masyarakat melalui gelaran Bantul Creative Expo 2024 di stand Diskominfo Kabupaten Bantul.
- Materi leaflet terkait program pemerintah cut off siaran TV Analog ke siaran DVB T2 (Digital Video Broadcasting Type 2).



Gambar III.8 Publikasi Media Leaflet

10. Publikasi Iklan Radio

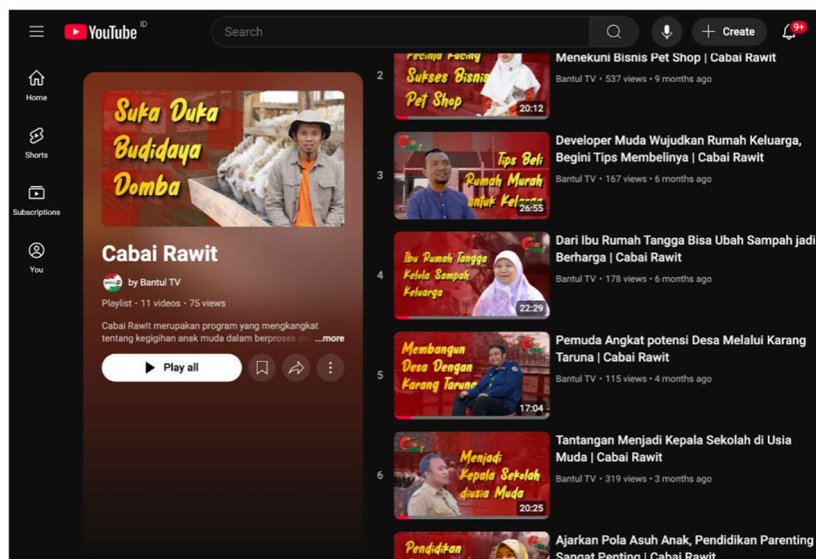
Publikasi Iklan Radio dilaksanakan dengan menayangkan 12 slot iklan radio disiarkan melalui stasiun radio Sonora FM dan RRI Yogyakarta. Adapun Topik meliputi sosialisasi penanggulangan stunting, bersih sampah, peringatan dini bencana, dan gaya hidup sehat.



Gambar III.9. Publikasi Iklan Radio

11. Pembuatan Konten Publikasi Kabupaten Bantul

Pembuatan konten publikasi ini tentang potensi daerah dan tokoh tokoh inspiratif lokal yang ada di Kabupaten Bantul. Konten ini dibuat sebanyak 26 konten dan ditayangkan di akun Youtube Bantul TV. Adapun konten-konten ini masuk dalam playlist “Cabe Rawit”.



Gambar III.10. Pembuatan Konten Publikasi Kabupaten Bantul

12. Pembuatan Video Iklan Layanan Masyarakat

Pembuatan video iklan layanan masyarakat dilaksanakan sebanyak 4 buah dengan tema sebagai berikut :

- a. Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Pernikahan Dini
- c. Teliti Sebelum Membeli
- d. Awas Kecanduan Gadget

13. Publikasi Advertorial Media Cetak

Sebanyak 20 advertorial diterbitkan di media cetak lokal Harian Kedaulatan Rakyat sebanyak 10 buah dan Harian Joglo Jateng juga sebanyak 10 buah.

Adapun tema yang diambil adalah sebagai berikut :

1) Harian Kedaulatan Rakyat

- a) Langkah Strategis Bantul Tekan Stunting
- b) Pemerintah Gencarkan Pembangunan Pengelolaan Sampah, Menuju Bantul Bersih Sampah Tahun 2025
- c) Bupati Optimis, Gedung Perpustakaan Tingkatkan SDM Kabupaten Bantul
- d) Infrastruktur untuk Mensejahterakan Rakyat Bantul
- e) Program Padat Karya, Metode Pembangunan Berbasis Pedesaan
- f) Bantul Bersih Sampah 2025 Optimis Terwujud, Di Bawah Kepemimpinan Halim Joko
- g) Langkah strategis Kabupaten Bantul Turunkan Kemiskinan, Dinas sosial buat beragam terobosan baru
- h) Laguna View Depok Curi Perhatian, Kawasan Pinus Kian Menawan
- i) Dinas Sosial Bantul, Gulirkan Program Unggulan Penyandang Disabilitas
- j) Pengadaan LPJU Selaras dengan Program Prioritas Pemda

2) Harian Joglo Jateng

- a) Renovasi Pasar Tradisional untuk Tingkatkan Kenyamanan
- b) Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Puluhan sekolah Direnovasi
- c) Kembangkan dan Perkuat Sentra Industri Kreatif
- d) Bantul Wujudkan Wisata Berkelanjutan

- e) Cegah Kematian Ibu, Tingkatkan Layanan Kesehatan di Bantul
- f) Diskominfo Bantul Masifkan Literasi Digital
- g) Mudahkan Masyarakat, Bantul Tingkatkan Layanan Digital
- h) Perkuat Segala Lini Hadapi Ancaman Bencana
- i) Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat lewat Pelatihan Wirausaha
- j) Tingkatkan Hasil laut, DKP Rencanakan Tambatan Kapal Baru





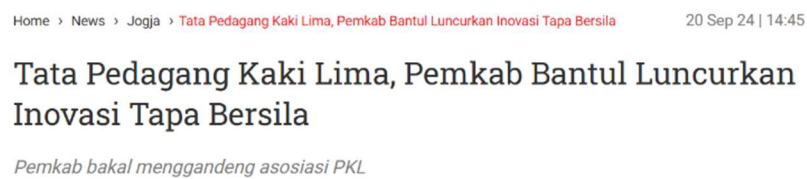
Gambar III.11. Publikasi Advertorial Media Cetak

14. Publikasi Media Online

Dengan menggandeng media massa yang terpercaya seperti IDN Times Jogja, diharapkan jangkauan pembaca lebih banyak lagi dengan harapan kegiatan pembangunan di Pemkab Bantul lebih banyak terekspos. Jumlah publikasi melalui media online dilakukan sebanyak 2 paket dengan jumlah penayangan sebanyak 12 kali. Adapun tema yang diambil adalah sebagai berikut :

- a) Pemkab Bantul Siap Bantu Olah Sampah dari Kota Yogyakarta
- b) Laguna Pengklik Tawarkan Wisata Kano Susuri Hutan Mangrove
- c) Bantul Siapkan Dana 950 Juta untuk Elektrifikasi Lahan Pasar
- d) Bantul Sediakan Bus Sekolah Gratis Mulai Agustus 2024
- e) Ndarboy Genk Bikin Ambyar Penonton Mataram Culture Fest 2024
- f) Perekaman E-KTP Pemilih Pemula
- g) Kick Off Imunisasi Japanese Encephalitis
- h) Pemkab Bantul Luncurkan Inovasi Tapa Bersila
- i) Pemkab Bantul Kirim Perdana RDF ke Cilacap Jawa Tengah
- j) Mengintip Kerajinan Gamelan dari Perunggu Gilangharjo Pandak Bantul
- k) Alat Kelengkapan DPRD Bantul

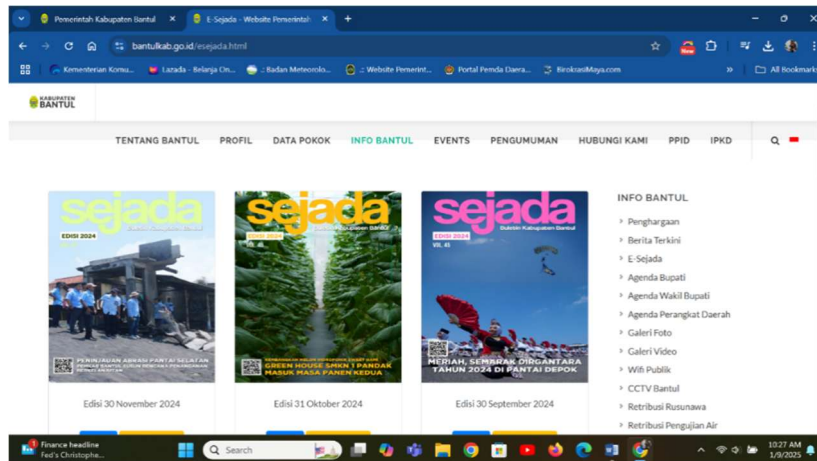
I) Satpol PP Bantul Tutup Outlet Penjual Miras



Gambar III.12. Publikasi Media Online

15. Publikasi majalah e-Sejada

- E-Sejada merupakan buletin bulanan yang berisi kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul, baik kegiatan dari Bupati dan Wakil Bupati Bantul dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pilihan artikel lainnya. E-Sejada berformat dokumen Portable Document Format (PDF) dipublikasikan melalui laman www.bantulkab.go.id dan aplikasi Bantulpedia berbasis web, Android dan IOS.
- Artikel selain dari tim peliputan, redaksi juga menerima tulisan dari kontributor. E-Sejada diterbitkan di awal bulan.



Gambar III.13. Publikasi majalah e-Sejada

Pengelolaan media komunikasi publik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang signifikan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari diversifikasi media yang digunakan dan konten yang relevan dengan kebutuhan publik. Dinas akan terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi untuk menghadapi tantangan komunikasi di masa mendatang.

16. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik

Tujuan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keterbukaan Informasi Badan Publik Pemerintah Kabupaten Bantul ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik. Selain itu melalui kegiatan ini dapat diidentifikasi solusi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik, yang dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik. Sasaran penyelenggaraan kegiatan ini adalah Badan Publik yang ada di Kabupaten Bantul yang terdiri dari Perangkat Daerah sejumlah 29 Badan Publik, Kapanewon sejumlah 17 Badan Publik, dan BUMD sejumlah 3 Badan Publik. Monitoring dan Evaluasi

Tahun 2024 ini juga diikuti 15 Badan Publik atau 20% dari 75 Badan Publik Kalurahan di Kabupaten Bantul.

Adapun hasil penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

A. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. Badan Publik dengan status INFORMATIF sebanyak 1 Badan Publik

B. KATEGORI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. Badan Publik dengan status INFORMATIF sebanyak 3 Badan Publik
2. Badan Publik dengan status MENUJU INFORMATIF sebanyak 9 Badan Publik
3. Badan Publik dengan status CUKUP INFORMATIF sebanyak 14 Badan Publik
4. Badan Publik dengan status KURANG INFORMATIF sebanyak 3 Badan Publik

C. KATEGORI KAPANEWON

1. Badan Publik dengan status INFORMATIF sebanyak 1 Badan Publik
2. Badan Publik dengan status MENUJU INFORMATIF sebanyak 10 Badan Publik
3. Badan Publik dengan status CUKUP INFORMATIF sebanyak 5 Badan Publik
4. Badan Publik dengan status KURANG INFORMATIF sebanyak 1 Badan Publik

D. KATEGORI KALURAHAN

1. Badan Publik dengan status INFORMATIF sebanyak 1 Badan Publik
2. Badan Publik dengan status CUKUP INFORMATIF sebanyak 2 Badan Publik
3. Badan Publik dengan status KURANG INFORMATIF sebanyak 6 Badan Publik
4. Badan Publik dengan status TIDAK INFORMATIF sebanyak 6 Badan Publik

E. KATEGORI BUMD

1. Badan Publik dengan status MENUJU INFORMATIF sebanyak 1 Badan Publik
2. Badan Publik dengan status KURANG INFORMATIF sebanyak 1 Badan Publik
3. Badan Publik dengan status TIDAK INFORMATIF sebanyak 1 Badan Publik

17. Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada Masyarakat

Tabel III.10 Bimbingan teknis dan sosialisasi kepada Masyarakat

No	Acara	Waktu	Peserta
1	Pemberdayaan Forum KIM	25 Juli 2024	Kalurahan
2	Pembuatan konten video untuk media sosial	8 Maret 2024	KIM
3	Monitoring fasilitasi wifi publik	21 Mei 2024	Forum KIM
4	Peran Media Massa dalam proses diseminasi informasi pembangunan di Bantul	2 Oktober 2024	Forum Pewarta Bantul
5	Rerasan KIM	-	KIM
6	Optimalisasi Pengelolaan Media Sosial Guna Mendukung Promosi Potensi Lokal	-	KIM
7	Optimalisasi Pengelolaan Medsos Bagi Karang Taruna	3 Desember 2024	Karang Taruna
8	Bimtek Literasi Digital	27 Februari 2024	Kalurahan Tirtonirmolo
9	Bimtek Literasi Digital	5 Maret 2024	Kalurahan Wirokerten
10	Bimtek Literasi Digital	5 Maret 2024	Kalurahan Wirokerten
11	Bimtek Literasi Digital	7 Maret 2024	Kalurahan Bangunjiwo
12	Bimtek Literasi Digital	7 Maret 2024	Kalurahan Bangunjiwo
13	Bimtek Literasi Digital	22 Mei 2024	Kalurahan Wonokromo
14	Bimtek Literasi Digital	28 Mei 2024	Kalurahan Gading Sari
15	Bimtek Literasi Digital	29 Mei 2024	Kalurahan Bawuran
16	Bimtek Literasi Digital	30 Mei 2024	Kalurahan Triharjo
17	Bimtek Literasi Digital	4 Juni 2024	Kalurahan Banguntapan
18	Bimtek Literasi Digital	5 Juni 2024	Kalurahan Imogiri
19	Bimtek Literasi Digital	6 Juni 2024	Kalurahan Seloharjo
20	Pembuatan Konten Media Sosial	8 Maret 2024	Muda Mudi
21	Pembuatan Konten Media Sosial	9 Maret 2024	Muda Mudi
22	Pembuatan Konten Media Sosial	10 Maret 2024	Muda Mudi
23	Bimtek Konten Kreator	-	Muda Mudi
24	Bimtek Konten Kreator	-	Muda Mudi
25	Pembuatan Konten Media Sosial	12 Mei 2024	Muda Mudi
26	Pembuatan Konten Media Sosial	13 Mei 2024	Muda Mudi
27	Strategi Komunikasi Publik dan Model Kemitraan antara Pemkot Malang dengan Media Massa	28 Februari 2024	Pewarta Bantul
28	Optimalisasi Google My Business	27 Agustus 2024	Tirto RT 5 dan RT 7
29	Marketplace Shopee	28 Agustus 2024	Mranggen RT 03
30	Konten Tiktok	29 Agustus 2024	Tegal sari
31	Marketplace Shopee	-	Kembaran RT 02
32	Konten Tiktok	-	Kembaran RT 06 dan 07
33	Digital Marketing	-	Trirenggo
34	Konten Medsos	8 Oktober 2024	Cawan RT 20 Argodadi Sedayu Bantul
35	Whatsapp Bisnis	10 Oktober 2024	Dusun Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul
36	Konten Medsos	12 Oktober 2024	RT 03, Bangunjiwo, Kasihan Bantul
37	Konten Medsos	18 Oktober 2024	Ibu PKK

38	Konten Medsos	29 Oktober 2024	Dusun Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul
39	Konten Tiktok	-	Dusun Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul
40	Peran media dalam mendukung pelaksanaan pilkada damai	2-3 Oktober 2024	Pewarta Bantul

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2024 menargetkan sebesar 70% tercapai sebesar 98,5% program ini didukung kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Bantul *Citizen Journalism*. Bantul *Citizen Journalism* merupakan kolaborasi apik antara pemerintah dengan publik dalam rangka melebarkan ranah diseminasi informasi kepada masyarakat. Program yang di inisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ini sekaligus senjata anyar untuk menekan berita hoax yang banyak beredar di tengah masyarakat.

Wadah yang dibentuk di bawah payung Bantul *Citizen Journalism* ini secara beriringan memanfaatkan media sosial serta perkembangan teknologi informasi untuk menyebarkan potensi lokal sekaligus memerangi *hoax*. Dalam prosesnya, Bantul *Citizen Journalism* juga melibatkan akademisi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, konten kreator, influencer, dan masyarakat umum untuk membangun sinergi dan kolaborasi yang lengkap.

2. Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai

Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan sub indeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian, dengan indicator subindek :
 - a. Rata-Rata Lama Sekolah
 - b. Angka partisipasi kasar sekunder
 - c. Angka partisipasi kasar tersier

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul beserta sub indeks penyusunnya tahun 2024 diperoleh dari perhitungan indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dengan normalisasi data menggunakan rumus dan nilai ideal yang direkomendasikan ITU. Adapun capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.11 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022 - 2024

Sub Indeks	Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022			Indeks Pembangunan TIK	
	Nasional	DIY	Bantul	2023	2024
Akses dan Infrastruktur TIK	5,80	8,01	6,636	6,154	6,53
Penggunaan TIK	5,82	6,23	6,945	7,588	7,86
Keahlian TIK	6,00	7,77	7,557	7,695	7,79
Indeks Pembangunan TIK	5,85	7,25	6,944	7,036	7,30

Sumber: BPS, Diskominfo Kabupaten Bantul, dan Analisis 2024

3.1. CAPAIAN PENYUSUN INDEKS PEMBANGUNAN TIK (ITU, 2016)

Indeks Pembangunan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Kabupaten Bantul berdasarkan ITU (*International Telecommunication Union*) 2016, disusun oleh tiga sub indeks, yaitu: akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Pengumpulan data dalam penyusunan Indeks Pembangunan TIK diperoleh dari data Diskominfo Kabupaten Bantul, BPS Pusat, dan BPS Kabupaten Bantul.

3.1.1. Sub Indeks Akses dan Infrastruktur TIK

Sub Indeks akses dan infrastruktur TIK mencerminkan kesiapan TIK, terdiri atas lima indikator; yaitu: pelanggan telepon tetap per 100 penduduk, pelanggan telepon seluler per 100 penduduk, bandwidth internet internasional (bit/s) per pengguna, persentase rumah tangga dengan komputer, dan persentase rumah tangga dengan akses internet. Adapun hasil pengumpulan data Sub index Akses dan Infrastruktur TIK sebagai berikut:

Tabel 3.12. Indikator Penyusun Sub Indeks Akses dan Infrastruktur TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

Indikator	Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2022		Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2023		Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2024	
	Realisasi	Sumber Data	Realisasi	Sumber Data	Realisasi	Sumber Data
Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk	3,31	BPS Pusat, 2022	3,29	BPS Pusat 2023	33,94	Survey 2024
Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk	80,74	BPS Kab. Bantul, 2022	77,43	BPS Kab. Bantul 2023	89,819	Survey 2024
Bandwidth internet internasional (kbit/s) per pengguna	99,38	BPS Pusat, 2022	115,61	BPS Pusat 2023	115,61	BPS Pusat 2023
Persentase rumah tangga dengan komputer/telepon seluler	90,31	BPS Kab. Bantul, 2022	81,53	BPS Kab. Bantul 2023	58,60	Survey 2024
Persentase rumah tangga dengan akses internet	86,94	BPS Kab. Bantul, 2022	78,76	BPS Kab. Bantul 2023	86,20	Survey 2024

Sumber: BPS Pusat, Diskominfo Kabupaten Bantul, dan BPS Kabupaten Bantul (diolah)

Pada era sekarang, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat mulai meninggalkan telepon tetap dan beralih ke penggunaan telepon seluler. Hal ini ditunjukkan dengan indikator pelanggan telepon di Bantul per 100 penduduk sebesar 33,39; sedangkan pelanggan telepon seluler Kabupaten Bantul 80,74 per 100 penduduk pada tahun 2022; naik menjadi 89,819 per 100 penduduk pada tahun 2024.

Ketersediaan “jalan” berupa bandwidth internasional untuk mengakses konten internasional 2023 sebesar 115,61 kbit/s per pengguna internet. Hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah *Internet Exchange* (IX) di Indonesia. *Internet Exchange* memungkinkan *Internet Service Provider* (ISP) melakukan pertukaran data secara lokal, tanpa melalui sambungan ke luar negeri, sehingga kebutuhan bandwidth internasional semakin berkurang. Hal ini didukung juga dengan data jumlah pelanggan ISP yang meningkat, sehingga turut mengurangi bandwidth internet internasional karena telah tersedia secara lokal.

Indikator berikutnya menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses informasi yang ditunjukkan dengan kepemilikan komputer dan penetrasi internet rumah tangga. Persentase rumah tangga yang memiliki komputer sebesar 58,60 dan Persentase rumah tangga dengan akses internet sebesar 86,20; yang artinya terdapat 58 rumah tangga yang memiliki komputer dari 100 rumah tangga dan 86 rumah tangga yang memiliki akses internet dari 100 rumah tangga.

3.1.2. Sub Indeks Penggunaan TIK

Sub indeks penggunaan TIK, menggambarkan intensitas TIK (*ICT intensity*) yang diukur dari penggunaan TIK dengan tiga indikator penyusun sub indeks; yaitu: persentase individu yang menggunakan internet, pelanggan *fixed broadband* internet per 100 penduduk, dan pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk. Adapun hasil pengumpulan data Sub Indeks Penggunaan TIK sebagai berikut:

Tabel III.14. Indikator Penyusun Sub Indeks Penggunaan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

Indikator	Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2022		Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2023		Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2024	
	Realisasi	Sumber Data	Realisasi	Sumber Data	Realisasi	Sumber Data
Persentase individu yang menggunakan internet	76,13	BPS Kab. Bantul 2022	89,39	BPS Kab. Bantul 2023	88,85	BPS Kab. Bantul 2024
Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk	50,60	Diskominfo Kab. Bantul 2022	53,50	Diskominfo Kab. Bantul 2023	53,50	Diskominfo Kab. Bantul 2023
Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk	47,90	Diskominfo Kab. Bantul 2022	95,75	Diskominfo Kab. Bantul 2023	95,75	Diskominfo Kab. Bantul 2023

Sumber: Diskominfo Kabupaten Bantul, dan BPS Kabupaten Bantul (diolah)

Persentase individu yang menggunakan internet atau dikenal dengan istilah penetrasi internet semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, sebesar 76,13% penduduk Kabupaten Bantul telah menggunakan internet, meningkat menjadi 89,39% di tahun 2023 dan turun menjadi 88,85 di tahun 2024. Capaian penetrasi internet didorong oleh kebutuhan mengakses informasi dengan cepat dan mudah serta ketersediaan infrastruktur yang memungkinkan jangkauan internet semakin luas.

Dalam hal jaringan internet di Kabupaten Bantul, pada tahun 2022 pelanggan mobile broadband 47,90 keluarga dari 100 penduduk, naik menjadi 95,75 di tahun 2023.

Di sisi lain, pelanggan fixed broadband di Kabupaten Bantul 50,60 pada tahun 2022, naik menjadi 53,50 di tahun 2023; dikarenakan penyediaan internet yang lebih stabil, cepat, serta penawaran paket bundling dengan TV berbayar yang menarik diindikasikan mendorong terus tumbuhnya indikator tersebut. Selain itu, penerapan sistem kerja baru *Work From Home* (WFH) akibat Covid-19 membuat kebutuhan internet di rumah dengan *fixed broadband* meningkat.

3.1.3. Sub Indeks Keahlian TIK

Sub indeks keahlian TIK, menggambarkan kemampuan atau keahlian yang diperlukan dalam TIK (*ICT Skill*) dengan tiga indikator penyusun sub indeks, yaitu: rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar sekunder, dan angka partisipasi kasar tersier. Hasil pengumpulan data Sub Indeks Keahlian TIK sebagai berikut:

Tabel III.15 Indikator Penyusun Sub Indeks Keahlian TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024

Indikator	Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2022		Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2023		Capaian Kabupaten Bantul Tahun 2024	
	Realisasi	Sumber Data	Realisasi	Sumber Data	Realisasi	Sumber Data
Rata-rata lama sekolah	9,59	BPS Kab. Bantul 2022	10,13	BPS Kab. Bantul 2023	9,81	BPS Kab. Bantul 2024
Angka partisipasi kasar sekunder	89,54	BPS Kab. Bantul 2022	89,48	BPS Kab. Bantul 2023	97,41	BPS Kab. Bantul 2024
Angka partisipasi kasar tersier	73,23	BPS Kab. Bantul 2022	73,73	BPS Kab. Bantul 2023	73,85	BPS Kab. Bantul 2024

Sumber: BPS Kabupaten Bantul (diolah)

Pada tahun 2022, nilai rata-rata indikator lama sekolah sebesar 9,59; mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 10,13 dan menurun di tahun 2024 menjadi 9,81; artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Bantul yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9 tahun atau menamatkan jenjang SMA/ sederajat.

Angka partisipasi kasar sekunder yang terdiri atas jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat pada tahun 2022 sebesar 89,54 turun menjadi 89,48 di tahun 2023 dan naik lagi menjadi 97,41 di tahun 2024; yang artinya terdapat sekitar 97 penduduk bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat (tanpa memandang umur) per 100 penduduk usia 13–18 tahun.

Angka partisipasi kasar tersier Kabupaten Bantul pada tahun 2022 sebesar 73,23 meningkat menjadi 73,73 di tahun 2023 dan naik kembali di tahun 2024 menjadi 73,85. Berdasarkan nilai tersebut berarti terdapat sekitar 73 penduduk bersekolah jenjang D1 sampai dengan S1 (tanpa memandang umur) per 100 penduduk usia 19-23 tahun.

3.2. CAPAIAN PENYUSUN IP-TIK (ICT Development Index, 2023)

Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kabupaten Bantul sesuai ICT Development Index, 2023; menggunakan beberapa data, yaitu:

Tabel III.15 perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kabupaten Bantul

Indikator	Nilai	Sumber Data
Individu menggunakan internet	88,85	BPS Kabupaten Bantul 2024

Indikator	Nilai	Sumber Data
Rumah tangga mempunyai akses internet di rumah	86,20	Survei 2024
Pelanggan mobile broadband per 100 penghuni	95,75	DisKominfo Bantul 2023
Populasi yang dicakup setidaknya jaringan mobile 3G	96,5	Data Nasional 2023
Populasi yang dicakup setidaknya jaringan mobile 4G/LTE	96,5	Data Nasional 2023
Kecepatan mobile broadband per langganan (GB)	91	Data Nasional 2023
Kecepatan Fixed broadband per langganan (GB)	6.268	Data Nasional 2023
Harga Paket Data Mobile dan Telpon (% GNI)	1,63	Survei 2024
Harga Paket Data Fixed (% GNI)	5,96	Survei 2024
Individu yang menggunakan telpon mobile	89,82	Survei 2024

Berdasarkan perhitungan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel II.16 perhitungan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Kabupaten Bantul

Indikator	Nilai	Ambang	Goal	Skor
Pillar konektivitas universal				
Individu menggunakan internet	88,85	0	95	93,53
Rumah tangga mempunyai akses internet di rumah	86,20	0	95	90,74
Pelanggan mobile broadband per 100 penghuni	95,75	0	150	63,83
Skor Pillar				82,70
Populasi yang dicakup setidaknya jaringan mobile 3G	96,5			96,5
Populasi yang dicakup setidaknya jaringan mobile 4G/LTE	96,5			96,5
Pencakupan		0	100	96,5
Kecepatan mobile broadband per langganan (GB)	91	0	500	72,74
Kecepatan Fixed broadband per langganan (GB)	6267,6	0	10000	94,93
Harga Paket Data Mobile dan Telpon (% GNI)	1,63	21,33	1	96,90
Harga Paket Data Fixed (% GNI)	5,96	33,3	1	84,64
Individu yang menggunakan telpon mobile	89,82	0	95	94,55
Skor Pillar				90,04
Skor IDI				86,37

Sumber: Pengolahan Data, 2024

3.3. CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN TIK KABUPATEN BANTUL

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul mengacu pada ITU 2016 beserta sub indeks penyusunnya tahun 2022, 2023 dan 2024 diperoleh dari perhitungan indikator

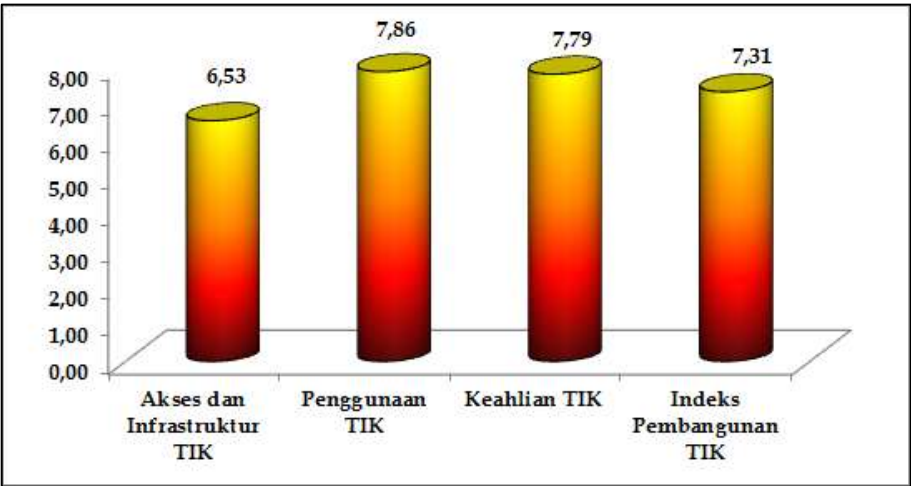
Penyusun Indeks Pembangunan TIK dengan normalisasi data menggunakan rumus dan nilai ideal yang direkomendasikan ITU. Adapun capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.17. Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022-2024

Sub indeks	Indeks Pembangunan TIK						
	Nasional		DIY		Kabupaten Bantul		
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2024
Akses dan Infrastruktur TIK	5,80	5,81	8,01	7,99	6,64	5,98	6,53
Penggunaan TIK	5,82	5,91	6,23	6,29	6,95	7,88	7,86
Keahlian TIK	6,00	6,00	7,77	7,73	7,56	7,69	7,79
Indeks Pembangunan TIK	5,85	5,85	7,25	7,26	6,94	7,08	7,30

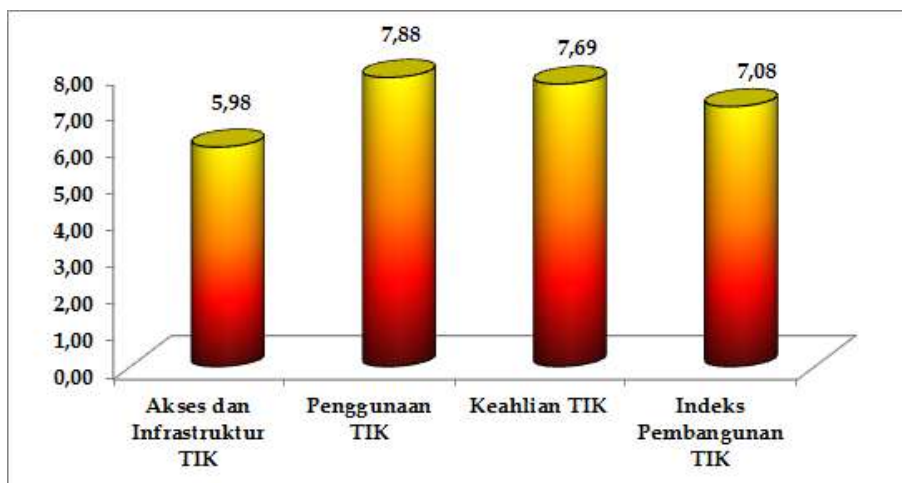
Sumber: BPS, Diskominfo Kabupaten Bantul, dan Analisis 2025

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 7,30 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK sebesar 6,53, sub indeks penggunaan TIK 7,86 dan sub indeks keahlian TIK 7,79. Berdasarkan hasil tersebut, maka terdapat kenaikan dibandingkan tahun 2023 dan 2022, dimana capaian indeks pembangunan TIK tahun 2023 sebesar 7,08 yang terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 5,98, sub indeks penggunaan TIK 7,88 dan sub indeks keahlian TIK sebesar 7,69; dan capaian indeks pembangunan TIK tahun 2022 sebesar 6,94 yang terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,64, sub indeks penggunaan TIK 6,95 dan sub indeks keahlian TIK sebesar 7,56.

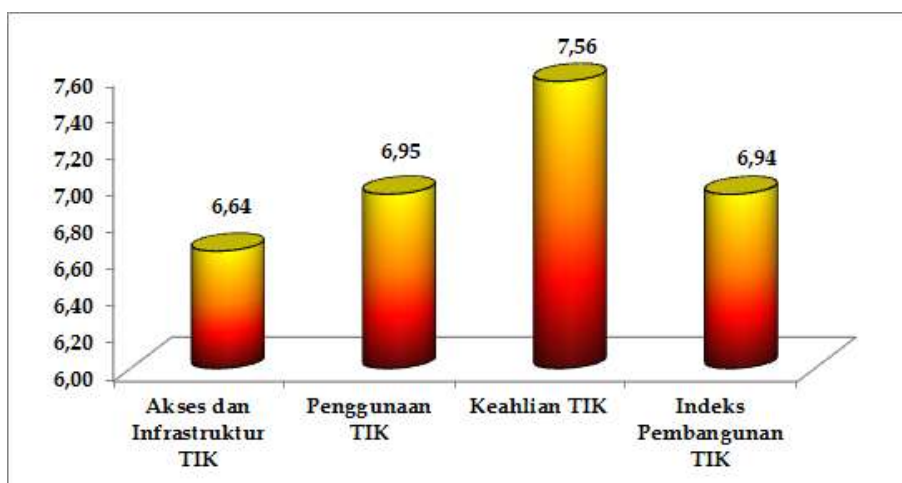


Gambar III.14 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024

(sumber: BPS, Diskominfo Kabupaten Bantul, dan Analisis 2024)



Gambar III.14.
Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2023
(sumber: BPS, Diskominfo Kabupaten Bantul, 2023)



Gambar III.15. Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul 2022
(sumber: BPS, Diskominfo Kabupaten Bantul, 2022)

Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 6,94 naik 0,14 poin pada 2023 menjadi 7,08 dan naik lagi menjadi 7,31 di tahun 2024; lebih tinggi dari indeks pembangunan TIK Nasional 2022 dan 2023 sebesar 5,85; dan di atas indeks pembangunan TIK DIY tahun 2022 sebesar 7,25 dan 7,26 di tahun 2023.

Capaian sub indeks Akses dan Infrastruktur TIK Kabupaten Bantul turun dari tahun 2022 sebesar 6,64 menjadi 5,98 di tahun 2023, dan naik lagi di tahun 2024 menjadi 6,53. Capaian ini lebih tinggi dari Akses dan Infrastruktur TIK Nasional tahun 2023 sebesar 5,81 akan tetapi lebih rendah dari capaian Akses dan Infrastruktur TIK DIY 2023 sebesar 7,99.

Capaian sub indeks Penggunaan TIK Kabupaten Bantul tahun 2024 mengalami kenaikan (tahun 2022 : 6,95, tahun 2023 : 7,88 dan 2024 : 7,86). Capaian ini lebih tinggi dari capaian Penggunaan TIK Nasional pada tahun 2023 sebesar 5,91 dan capaian DIY

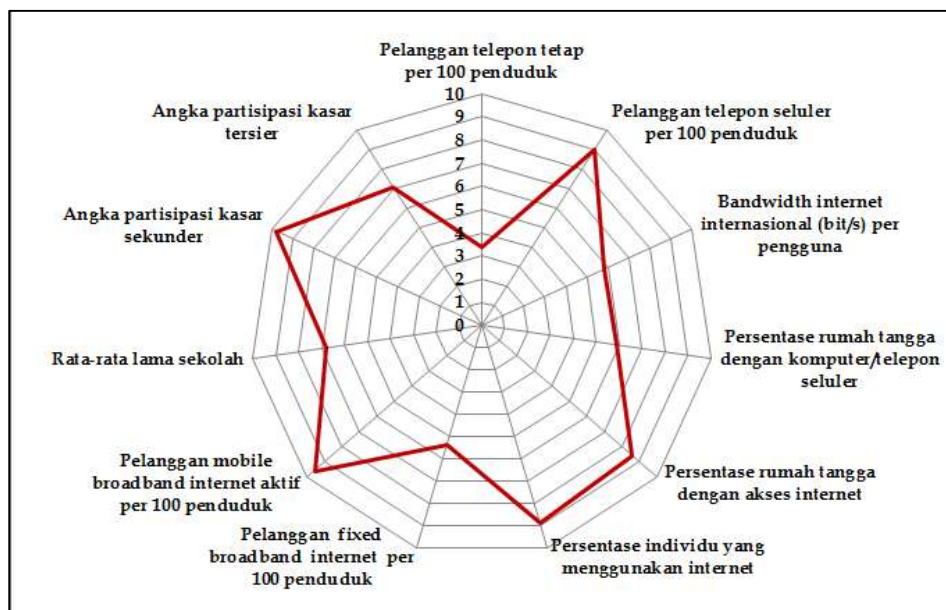
tahun 2023 sebesar 6,29.

Capaian sub indeks Keahlian TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 : 7,69 dan 2024 sebesar 7,79 mengalami kenaikan dari tahun 2022 (7,56). Capaian ini lebih tinggi dari Keahlian TIK Nasional tahun 2023 sebesar 6,00 dan capaian Keahlian TIK DIY tahun 2023 sebesar 7,73.

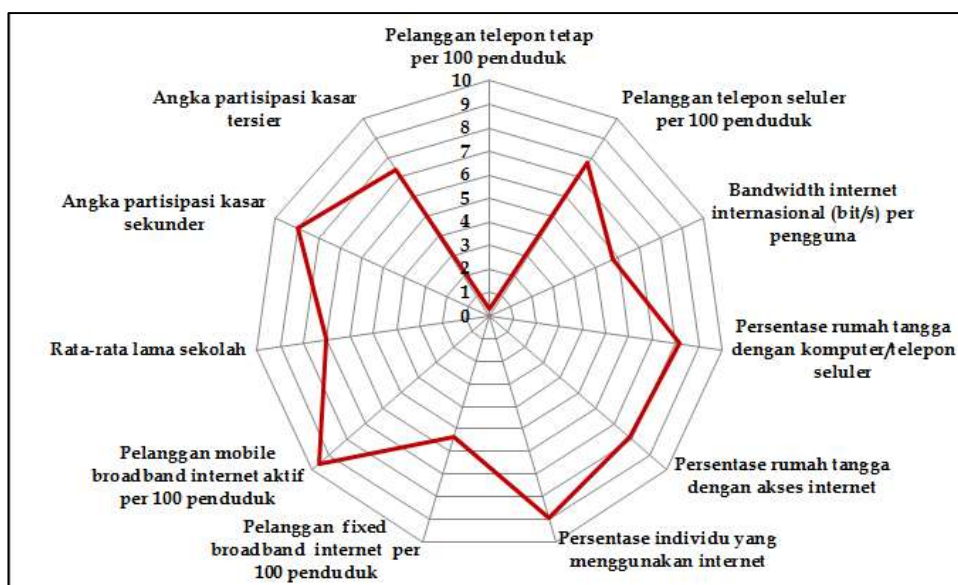
Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi:

- a) kategori tinggi (7,51–10,00),
- b) sedang (5,01–7,50),
- c) rendah (2,51–5,00), dan
- d) sangat rendah (0–2,50).

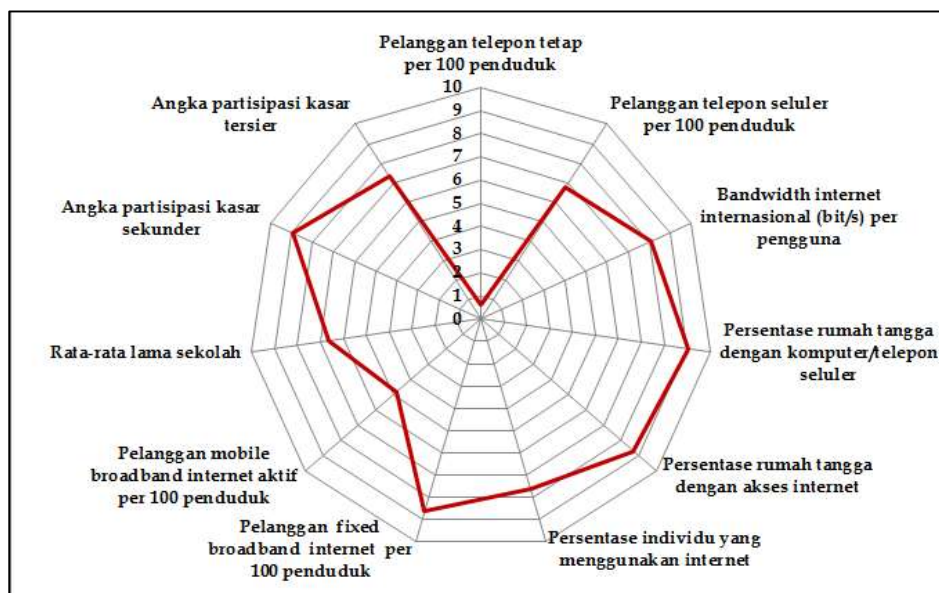
Berdasarkan kategori tersebut, Pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2024 masuk dalam kategori ‘sedang’ dengan nilai sebesar 7,31; mengalami kenaikan dibandingkan nilai pada tahun 2023 sebesar 7,08. Adapun capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III.16. Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2024 (sumber: Analisis 2024)



Gambar III.17. Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023 (sumber: Diskominfo Kabupaten Bantul, 2023)



Gambar III.18. Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022 (sumber: Diskominfo Kabupaten Bantul, 2022)

Sedangkan untuk tingkat nasional capaian pembangunan TIK seluruh provinsi adalah sebagai berikut:

- Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK tinggi pada tahun 2022–2023.
- Provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang selama kurun waktu dua tahun berturut-turut yaitu: Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan,

Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Sumatera Selatan, Lampung, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur.

- Provinsi Papua menempati kategori Indeks Pembangunan TIK rendah selama kurun waktu 2022–2023.
- Tidak ada provinsi yang berada pada kelompok Indeks Pembangunan TIK sangat rendah, baik pada tahun 2022 maupun 2023.
- Tidak ada provinsi yang mengalami perpindahan kategori Indeks Pembangunan TIK selama 2022–2023, baik dari kategori rendah menjadi sedang, maupun sedang menjadi tinggi.

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2024 dengan perhitungan mengacu The ICT Development Index 2023 sebesar 86,37 (berada di atas nilai nasional tahun 2023 sebesar 82,82).

Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.18 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	7,036	7,2	7,30	101,39%	7,8	93,58 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 6,94 dan tahun 2023 sebesar 7,036. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 7,2 realisasi sebesar 7,30 tercapai 101,38% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 7,8 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 93,58% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik
2. Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah melakukan pelayanan jaringan komunikasi dan informasi menggunakan radio link yang relatif lebih murah tetapi dengan berbagai keterbatasan fitur,

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Indeks Pembangunan TIK yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan roadmaps yang telah dibuat
- b. Komitmen pimpinan terhadap pembangunan infrastruktur TIK sangat penting di era digital 4.0

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program aplikasi informatika dengan indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital pada tahun 2024 menargetkan sebesar 57,14% tercapai sebesar 33.3% program ini didukung kegiatan : Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pembangunan jaringan internet dan Intranet

Pembangunan jalur utama (*Backbone*) jaringan internet dengan *Fiber Optic* (FO) dimulai sejak tahun 2017. Jaringan *fiber optic* sampai dengan tahun 2024 sepanjang 199,97 km meningkat dari tahun 2023 sepanjang 186,18 km dengan

peningkatan sepanjang 13,79 km. Jaringan FO ini menghubungkan Kantor Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Pasar Bantul.

Tabel III.19 Pembangunan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jaringan Fiber Optik (km)	141,81	155,83	164,10	186,18	199,97
Jumlah Fiber optik (titik lokasi)	88	105	126	152	174
Jumlah kalurahan yang terkoneksi jaringan fiber optik	8	12	27	39	46

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

Penyediaan infrastruktur jaringan internet dan intranet Kabupaten Bantul dilakukan melalui pembangunan jaringan fiber optik dan wireless. Pembangunan jaringan fiber optik sampai dengan tahun 2024 sepanjang 199,97 km meningkat 7,41% dari tahun 2023 dengan jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik sampai dengan tahun 2024 sebanyak 174 titik lokasi, meningkat 14,47% dari tahun 2023. Jangkauan fasilitas yang terhubung fiber optik tersebut meliputi perangkat daerah, desa/kalurahan, puskesmas, sekolah, UPT dan lain-lain, dengan rincian fiber fasilitas yang telah terhubung fiber optik pada tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel III.20 Fasilitas Terhubung Fiber Optik di Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Fasilitas	Titik Lokasi
1	Perangkat Daerah	29
2	Desa/Kelurahan	46
3	Kapanewon	17
4	Puskesmas	26
5	Sekolah	11
6	UPT	15
7	Lain-lain	30
Jumlah		174

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2025

2. Pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN) sejumlah 300 lokasi di seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Instansi lainnya

3. Pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN) sejumlah 300 lokasi di seluruh Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Instansi lainnya. Koneksi jaringan WAN tersebut baik menggunakan FO maupun Radio *Wireless*

4. Peningkatan kapasitas jaringan *Wide Area Network* (WAN).

Peningkatan kapasitas jaringan WAN dilakukan untuk mengoptimalkan konektivitas akses pada klien. Peningkatan kapasitas WAN juga dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan *Bandwidth* di masing-masing titik akses.

5. Peningkatan kapasitas Data Center.

Peningkatan kapasitas *warehouse* data untuk menampung layanan *hosting* bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan *server* baik *server* yang diletakkan di Data Center Kabupaten Bantul. Kapasitas *server Hyper Converged Infrastructure* (HCI) yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.21 Spesifikasi *server Hyper Converged Infrastructure* (HCI)

Type	Jumlah	Satuan
<i>Central Processing Unit</i> (CPU)	287,95	GHz
<i>Memory</i>	2	TB
<i>Efektif Storage Space</i>	24,2	TB
<i>Power Supply</i>	23	KVA
<i>Core Network Bandwidth</i>	10	Gbps
<i>Internet Bandwidth</i>	3,7	Gbps
Ruangan (<i>Space Footprint</i>)	20	m ²

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

6. Penyediaan Peralatan Bantul *Command Center*.

Penyediaan peralatan Bantul *Command Center* adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan monitoring terhadap layanan yang ada, monitoring jaringan, monitoring CCTV dan monitoring data center

7. Pengelolaan Email

Pelayanan Email Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah dikelola secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

8. Layanan *bandwidth* untuk menunjang Pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pelayanan *bandwidth* bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 4,4 GBps. *Bandwidth* internasional ini dibagi untuk seluruh titik yang memanfaatkan koneksi internet dan intranet. Sedangkan 300Mbps *bandwidth* domestik untuk mengirim *backup* data ke *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berlokasi di Jakarta. Pembagian *bandwidth* dilakukan berdasarkan kebutuhan tidak dibagi secara merata.

9. Penyediaan wifi publik

Penyediaan wifi publik sebanyak 74 titik, mencakup 34 titik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), 6 titik untuk UMKM (Pasar Seni Gabusan, Taman Paseban, Taman Adipura, Taman Millenial, Joglo Parangtritis, Lapangan Trirenggo), 3 titik kawasan wisata (Seribu Batu, Pinus Sari, Pinus Asri), 2 titik kawasan budaya (Cagar budaya Makam Raja Mataram Kotagede dan Cagar budaya Makam Raja Mataram Imogiri), dan 5 titik perangkat daerah layanan publik (DPMPTSP, Dukcapil, Disperpusip) serta 24 titik pedukuhan.

3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah

3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel III.22 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran
Pengembangan Aplikasi dan Statistik

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian			2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
		2021	2022	2023	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	3,30	2,85	3,70	129,82%	3,7	123,33 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 2.85, realisasi sebesar 3,70, tercapai 129,82% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,0 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 123,33% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, pemerintah Kabupaten Bantul meraih Hasil Evaluasi SPBE dengan nilai indeks 4,18 (Sangat Baik).

Tabel III.23 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	4,18	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,30	Memuaskan

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,50	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PANRB RI, 2024

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh nilai Indeks SPBE sebesar 4,18. Nilai tersebut naik 0,46 dari 3,72 pada tahun 2024. Indeks SPBE selengkapnya sebagai berikut :

Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	4,18
Domain Kebijakan SPBE	4,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
Domain Manajemen SPBE	3,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,00
<i>Audit TIK</i>	3,33
Domain Layanan SPBE	4,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	5,00

Permasalahan :

1. Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer.
2. Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
3. Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
4. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
5. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Solusi :

1. Membuat standar pengelolaan Government Chief Information Officer
2. Sinkronisasi Pembangunan aplikasi mengacu pada proses bisnis SPBE
3. Mengoptimalkan pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
4. Penyediaan data statistik sektoral pada Portal Data Bantul
5. Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kolaborasi TIM koordinasi SPBE
2. mengoptimalkan Forum Satu Data dan koordinasi seluruh produsen data.
3. Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika dengan indikator Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE pada tahun 2024 menargetkan sebesar 2.75 tercapai sebesar 3.30 program ini didukung kegiatan : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2024

mentargetkan sebesar 65% tercapai sebesar 82.33% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE meliputi Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Arsitektur Layanan, Domain Arsitektur Aplikasi, Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan Domain Arsitektur Keamanan SPBE, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 Tahun 2023 tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peta rencana SPBE Kabupaten Bantul dapat diakses melalui tautan <https://smartcity.bantulkab.go.id/spbe/page/petarencana.html>, sedangkan arsitektur SPBE Kabupaten Bantul dapat diakses melalui tautan <https://smartcity.bantulkab.go.id/spbe/page/arsitektur.html>

- ### **2. Integrasi aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan, melalui Bantulpedia.**
- Bantulpedia merupakan *platform* yang mengintegrasikan beberapa aplikasi layanan publik (30 Aplikasi) secara digital yang berbasis Website dan Mobile (Android & iOS). Bantulpedia dapat diakses melalui di bantulpedia.bantulkab.go.id, PlayStore (Android), dan AppStore (iOS). Implementasi integrasi layanan publik dan layanan administrasi Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

3. Fasilitas portal dan situs web yang sesuai standar

Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar sebesar 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan portal dan situs web tersebut antara lain:

- a. Analisa kebutuhan portal dan situs web masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Analisa proses bisnis portal dan situs web;
- c. Pemilihan platform berdasarkan hasil analisa perancangan portal dan situs web;
- d. Perancangan *front-end* portal dan situs web;
- e. Perancangan *back-end* portal dan situs web;
- f. Perancangan *database* portal dan situs web;
- g. Pembangunan portal dan situs web pada *localhost*;
- h. Upload portal dan situs web ke server kab-bantul.id (*development server*).
- i. Testing portal dan situs web;
- j. *User Acceptance Test* portal dan situs web;
- k. *Penetration Test* portal dan situs web;
- l. Analisa kebutuhan server termasuk identifikasi nama sub domain yang akan digunakan portal dan situs web;
- m. Penyelesaian dan tindak lanjut atas issue keamanan hasil pelaksanaan *Penetration Test* portal dan situs web;
- n. Penerbitan laporan hasil asesmen keamanan aplikasi dan berita acara kelayakan keamanan aplikasi; dan
- o. Upload portal dan situs web ke server bantulkab.go.id (*production server*).

Pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi sejumlah 80 terdiri dari Portal dan situs web Perangkat Daerah sejumlah 45 (empat puluh lima), 2 (dua) RSUD, 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas, dan 6 (enam) Lembaga, sebagai berikut:

Tabel III.24 Portal dan situs web Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Domain
1	Inspektorat Daerah	inspektorat.bantulkab.go.id
2	Sekretariat Daerah	setda.bantulkab.go.id
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	dprd.bantulkab.go.id
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	asn.bantulkab.go.id
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	kesbangpol.bantulkab.go.id
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.bantulkab.go.id
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	bpkpad.bantulkab.go.id
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	bappeda.bantulkab.go.id
9	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	disbud.bantulkab.go.id

No.	Perangkat Daerah	Domain
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	dkpp.bantulkab.go.id
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.bantulkab.go.id
12	Dinas Kesehatan	dinkes.bantulkab.go.id
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	dkpp.bantulkab.go.id
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	diskominfo.bantulkab.go.id
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	dkukmpp.bantulkab.go.id
16	Dinas Lingkungan Hidup	dlh.bantulkab.go.id
17	Dinas Pariwisata	pariwisata.bantulkab.go.id
18	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	dpupkp.bantulkab.go.id
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	http:dpmk.bantulkab.go.id
20	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	dp3appkb.bantulkab.go.id
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpst.bantulkab.go.id
22	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	dikpora.bantulkab.go.id
23	Dinas Perhubungan	dishub.bantulkab.go.id
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dispusip.bantulkab.go.id
25	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	dptra.bantulkab.go.id
26	Dinas Sosial	sosial.bantulkab.go.id
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	disnakertrans.bantulkab.go.id
28	Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati	rsudps.bantulkab.go.id
29	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.bantulkab.go.id
30	Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	rssa.bantulkab.go.id
31	Kapanewon Bambanglipuro	kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id
32	Kapanewon Banguntapan	kec-banguntapan.bantulkab.go.id
33	Kapanewon Bantul	kec-bantul.bantulkab.go.id
34	Kapanewon Dlingo	kec-dlingo.bantulkab.go.id
35	Kapanewon Imogiri	kec-imogiri.bantulkab.go.id
36	Kapanewon Jetis	kec-jetis.bantulkab.go.id
37	Kapanewon Kasihan	kec-kasihan.bantulkab.go.id
38	Kapanewon Kretek	kec-kretek.bantulkab.go.id
39	Kapanewon Pajangan	kec-pajangan.bantulkab.go.id
40	Kapanewon Pandak	kec-pandak.bantulkab.go.id
41	Kapanewon Piyungan	kec-piyungan.bantulkab.go.id
42	Kapanewon Pleret	kec-pleret.bantulkab.go.id
43	Kapanewon Pundong	kec-pundong.bantulkab.go.id
44	Kapanewon Sanden	kec-sanden.bantulkab.go.id
45	Kapanewon Sedayu	kec-sedayu.bantulkab.go.id
46	Kapanewon Sewon	kec-sewon.bantulkab.go.id
47	Kapanewon Srandakan	kec-srandakan.bantulkab.go.id
48	Puskesmas Bambanglipuro	pusk-bambanglipuro.go.id
49	Puskesmas Banguntapan 1	pusk-banguntapan1.bantulkab.go.id
50	Puskesmas Banguntapan 2	pusk-banguntapan2.bantulkab.go.id
51	Puskesmas Banguntapan 3	pusk-banguntapan3.bantulkab.go.id
52	Puskesmas Bantul 1	pusk-bantul1.bantulkab.go.id
53	Puskesmas Bantul 2	pusk-bantul2.bantulkab.go.id
54	Puskesmas Dlingo 1	pusk-dlingo1.bantulkab.go.id
55	Puskesmas Dlingo 2	pusk-dlingo2.bantulkab.go.id

No.	Perangkat Daerah	Domain
56	Puskesmas Imogiri 1	pusk-imogiri1.bantulkab.go.id
57	Puskesmas Imogiri 2	pusk-imogiri2.bantulkab.go.id
58	Puskesmas Jetis 1	pusk-jetis1.bantulkab.go.id
59	Puskesmas Jetis 2	pusk-jetis2.bantulkab.go.id
60	Puskesmas Kasihan 1	pusk-kasihan1.bantulkab.go.id
61	Puskesmas Kasihan 2	pusk-kasihan2.bantulkab.go.id
62	Puskesmas Kretek	pusk-kretek.bantulkab.go.id
63	Puskesmas Pajangan	pusk-pajangan.bantulkab.go.id
64	Puskesmas Pandak 1	pusk-pandak1.bantulkab.go.id
65	Puskesmas Pandak 2	pusk-pandak2.bantulkab.go.id
66	Puskesmas Piyungan	pusk-piyungan.bantulkab.go.id
67	Puskesmas Pleret	pusk-pleret.bantulkab.go.id
68	Puskesmas Pundong	pusk-pundong.bantulkab.go.id
69	Puskesmas Sanden	pusk-sanden.bantulkab.go.id
70	Puskesmas Sedayu 1	pusk-sedayu1.bantulkab.go.id
71	Puskesmas Sedayu 2	pusk-sedayu2.bantulkab.go.id
72	Puskesmas Sewon 1	pusk-sewon1.bantulkab.go.id
73	Puskesmas Sewon 2	pusk-sewon2.bantulkab.go.id
74	Puskesmas Srandakan	pusk-srandakan.bantulkab.go.id
75	Bantul Kreatif	kreatif.bantulkab.go.id
76	Dekranasda Bantul	dekranas.bantulkab.go.id
77	Ikatan Bidan Indonesia	ibi.bantulkab.go.id
78	Pasar Seni Gabusan	psg.bantulkab.go.id
79	PKK	pkk.bantulkab.go.id
80	Pusat Informasi Anak (PISA)	pisa.bantulkab.go.id

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

4. Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan sistem elektronik yang ada di Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan asesmen dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun sistem elektronik dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut, pengujian celah kerentanan sistem elektronik untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada sistem elektronik dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden. Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.25 Rekapitulasi Asesmen Keamanan Sistem Informasi Tahun
2020-2024

No	Kategori	Deskripsi		Jumlah
2020				
1	Sistem Elektronik Baru			237
	a. Layak	Sudah dilakukan assessment dan atau telah memenuhi standar keamanan	109	
	b. Rawan	Sudah dilakukan assessment dan sedang dalam tahap dilakukan perbaikan	10	
	c. Pending	Sistem Elektronik lama dan atau belum dilakukan assessment	118	
2	Sistem Elektronik Lama			30
Total Sistem Elektronik yang dinilai				267
2021				
1	Sistem Elektronik Baru			18
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	3	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	7	
	c. Pending	Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan	8	
2	Sistem Elektronik Lama			260
	a. Layak	Telah selesai penilaian dan perbaikan	109	
	b. Rawan	Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan	151	
Total Sistem Elektronik yang dinilai				278
Tahun 2022				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			204
	a	Lama	102	
	b	Tahun Berjalan	102	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			19
	a	Lama	6	
	b	Tahun Berjalan	13	
3	Proses Koordinasi Asesmen			35
Total Sistem Elektronik yang dinilai				258
Tahun 2023				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			207
	a	Lama	190	
	b	Tahun Berjalan	17	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			45
	a	Lama	9	
	b	Tahun Berjalan	36	
3	Proses Koordinasi Asesmen			9
Total Sistem Elektronik yang dinilai				261
Tahun 2024				
1	Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi			249
	a	Lama	227	
	b	Tahun Berjalan	22	
2	Proses Asesmen dan atau perbaikan			29
	a	Lama	7	
	b	Tahun Berjalan	22	

No	Kategori	Deskripsi	Jumlah
3	Proses Koordinasi Asesmen		3
	Total Sistem Elektronik yang dinilai		281

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Pada Tahun 2022, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Pusat Data Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil atas pendataan tersebut mengubah metode pengkategorian sistem elektronik serta mengurangi jumlahnya secara cukup signifikan karena terdeteksi sistem-sistem yang tidak aktif digunakan yang ditindaklanjuti dengan pe-non-aktifan (*take down*).

5. Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Pemerintah Kabupaten Bantul memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa: layanan penanggulangan dan pemulihan, layanan penanganan kerawanan dan layanan penanganan artifak. Rekaman insiden yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.26 Insiden Keamanan Informasi Tahun 2020-2024

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
Tahun 2020			
1	Sistem Informasi, Layanan dan Web Profil	<i>Defacement</i> (Perubahan Tampilan Web)	<i>Take down</i> sementara selama upgrade aplikasi; perbaikan
3	Sistem Informasi dan Layanan berbasis desktop dengan database lokal	<i>Ransomware</i>	<i>Recovery</i> menggunakan <i>data backup</i>
2	Sistem Informasi	Akses server via web menggunakan <i>backdoor</i> yang ditanamkan di server <i>Defacement</i> (Perubahan Tampilan Web) Terdeteksi <i>Malware/ Backdoor</i> di server	Perbaikan Take down permanen,
3	<i>Abuse Report</i>	<i>Malware</i> pada perangkat end point (pc/ laptop)	<i>Tracing</i> dan blok ke ip tujuan serangan
Tahun 2021			
1.	<i>Abuse Report</i>	IP / perangkat dalam jaringan internal Pemkab digunakan untuk menyerang Server lain	Melakukan blokir supaya tidak dapat mengakses server yang diserang. Melakukan pelacakan terhadap

No.	Jenis Sistem Elektronik	Jenis Serangan	Penanganan
			perangkat penyerang dan melakukan scan malware.
2.	Email	<i>Phishing Mail Email Spam Attack dari fitur komentar web profil</i>	Menginformasikan ke pemerintah kab/kota pemilik email yang digunakan untuk phishing Menon-aktifkan fitur email, Web Profil pengganti dalam pengembangan
3.	Web Profil	<i>Defacement</i>	Shutdown, mengembangkan web profil baru
Tahun 2022			
1	<i>Abuse Report</i>	<i>Server Abuse (Zombie)</i>	Blokir Akses IP
2	Web/ Sistem Elektronik	<i>Exploit File Upload Web Defacement</i>	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Shutdown Aplikasi
3	Web Profil	<i>Web Defacement DDOS (Distributed Denial of Service) Web Defacement dan Ransom</i>	Shutdown Aplikasi Hardening Firewall Asesmen dan Pemulihan Aplikasi
4	Email	Notifikasi <i>Breached Password</i> dari BSSN Email Phishing dari domain go.id	Update Password dan Password Strength Enforcement Eskalasi ke BSSN
Tahun 2023			
1	Web/ Sistem Elektronik	Web Defacement - Situs Perjudian Ransom Database	Asesmen dan Perbaikan Aplikasi Take down aplikasi karena sudah tidak digunakan Pembatasan Akses Aplikasi
2	Akun Email Dinas	Phishing email	Reset Kredensial akun dan Edukasi kepada Admin
3	Akun Media Sosial Perangkat Daerah	Pembajakan Akun	Pemulihan Akun Berhasil
4	<i>Malware</i>	<i>Malware</i>	Scan Antivirus dan <i>Antimalware</i> Pada Perangkat Terindikasi
Tahun 2024			
1	Web/ Sistem Elektronik	<i>Web Defacement Web Defacement - Obat Terlarang Web Defacement - Situs Perjudian Web Defacement - Situs Perjudian (Hidden Index)</i>	Analisis dan pemulihan Takedown konten Reset kredensial akun Request removal google search Pembatasan akses intranet Penjadwalan asesmen kembali
2	Akun Email Dinas	<i>Phising (Spam/ Account Takeover)</i>	Penggantian kata sandi Pembersihan dari malware <i>Enforce MFA</i>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

6. Pengukuran Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupti pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis *cloud* memberikan peluang efisiensi

dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi.

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.

Tabel III.27 Hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

No	Area Evaluasi	2020		2021		2022		2023*		2024*	
		Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks	Skor	Maks
1.	Tata Kelola Keamanan Informasi	82	126	120	126	120	126	102	126	123	126
2.	Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi	33	54	63	72	63	72	41	72	66	72
3.	Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi	109	159	140	159	143	159	144	159	154	159
4.	Pengelolaan Aset Informasi	41	129	117	168	117	168	154	168	160	168
5.	Teknologi dan Keamanan Informasi	65	111	89	120	88	120	114	120	119	120
Nilai (Standar Indeks KAMI)		330		529		531		555		622	
Versi Indeks KAMI		4.1		4.2						5.0	

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2025

Keterangan :

*) Skor merupakan Hasil Verifikasi BSSN-RI

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat keamanan informasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, indeks tingkat keamanan informasi Kabupaten Bantul mencapai 531 di tahun 2022 meningkat dari tahun 2023 yaitu 555 Kemudian di tahun 2024, dilaksanakan verifikasi oleh BSSN-RI dengan ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta Layanan Pusat Data

Kabupaten Bantul dengan Sistem Elektronik Surat Bantul (SURBAN) untuk pengelolaan Surat Elektronik di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan mendapatkan skor 622 dengan predikat Cukup Baik. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut juga merupakan dampak atas implementasi ISO 27001:2022 pada Pusat Data Kabupaten Bantul.

7. Pengelolaan Statistik Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya). Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, maka diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan pemerintah kabupaten melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan di suatu daerah terdiri dari data statistik sektoral dan data geospasial. Dalam pengelolaannya, data dan informasi geospasial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul melalui tahapan perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data dengan melibatkan semua perangkat daerah dan Badan Pusat Statistik. Produsen data yang berpartisipasi dalam penyediaan data ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Tabel.III.28. Jumlah Produsen Data Tahun 2019 - 2024

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Perangkat Daerah	0	37	54	53	53	53
Otoritas/Lembaga/Instansi Vertikal/ BUMN/BUMD/ Organisasi lainnya	0	0	13	25	26	29
Kalurahan	0	0	0	75	75	75
Total	0	37	67	153	154	157

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024.

Tabel III.29 Jumlah Kegiatan Statistik menurut Cara Pengumpulan Data Tahun 2021-2024

No	Cara Pengumpulan Data	2021	2022	2023	2024
1	Pencacahan Lengkap	3 (1,99 %)	1 (1,08%)	19 (7,60%)	17 (7,83%)
2	Survei	35 (23,18%)	40 (43,01%)	61 (24,40%)	60 (27,65%)
3	Kompilasi Produk Administrasi	113 (74,83%)	52 (55,91%)	170 (68,00%)	140 (64,52%)
Total		151 (100%)	93 (100%)	250 (100%)	217 (100%)

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul, 2024

Banyak sedikit jumlah kegiatan statistik sektoral tergantung jumlah kebutuhan pendataan yang dilakukan masing-masing perangkat daerah, tidak mencerminkan meningkat atau menurunnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Dalam hal penyebaran data, Kabupaten Bantul telah membangun Portal Data “Sedata Sebantul” yang mencakup portal data statistik sektoral dan portal data geospasial (geoportal) dengan akses <https://data.bantulkab.go.id>. Portal Data “Sedata Sebantul” telah terhubung ke geoportal nasional (<https://tanahair.indonesia.go.id>) dan portal data nasional (<https://data.go.id>), serta telah terintegrasi dengan Geoportal Bantul, aplikasi Dataku DIY, eWalidata SIPD Kemendagri RI, SDG’S Desa KemendesPDTT, dan SINAR Badan Informasi Geospasial.

Tabel.III.30 Jumlah Penyebarluasan Data Statistik dan Data Geospasial melalui Portal Data “Sedata Sebantul” Tahun 2019-2024

Tahun Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Data Statistik	5.507	35.643	50.231	49.131	39.833	71.002
Data Geospasial	0	157	112	1.015	1.108	849

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024.

Tolak ukur kinerja urusan statistik, diantaranya sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.31 Tolak Ukur Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019-2024

No.	Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah dataset yang dipublikasi	dataset	0	380	439	3.638	3.887	12.667
2.	Jumlah dataset yang berstatus privat	dataset	0	18	2	0	0	0
3.	Jumlah <i>resource</i> yang dipublikasi	<i>resource</i>	0	712	713	3.638	3.887	12.667
4.	Jumlah <i>resource</i> yang berstatus privat	<i>resource</i>	0	27	19	0	0	0
5.	Jumlah data layer spasial yang dipublikasi	data layer spasial	0	157	112	1.015	1.108	849
6.	Persentase data geospasial yang dipublikasi dari daftar data geospasial yang ditetapkan	%	0	58,15	53,70	96,88	98,25	100
7.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	%	N/A	100	100	100	100	100
10.	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	0	95,48	97,40	100	100	100
11.	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	83,75	100	70,53	97,37	68,80	88,48
12.	Persentase kelengkapan metadata	%	83,75	100	70,53	97,37	52,69	88,48

No.	Indikator/Tolak Ukur Kinerja	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	variabel dari kegiatan statistik							
13.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	sistem	1	2	2	4	4	7
14.	Tersedianya buku profil daerah	buku	1	1	1	1	1	1
15.	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	42	43	35	40	61	60
16.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	kegiatan	25	37	113	52	170	140
17.	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	1	8	42	54
18.	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kegiatan	0	0	0	5	7	15

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul, 2024.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah sebesar 3,01 dengan predikat “Baik”.

Hasil Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan tahun 2024, kinerja Simpul Jaringan Kabupaten Bantul meningkat dari tahun penilaian sebelumnya yaitu memperoleh penghargaan Bhumandala Kanaka (emas) dari sebelumnya Bhumandala Rajata (perak) pada tahun 2022.

Tabel III.32. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,25
Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,40
Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,27
Kelembagaan	17%	2,60	2,32	3,44
Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	4,22

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	3,01

Sumber: Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul, 2024.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 realisasi melebihi target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya faktor pendorong dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang statistik.

Faktor pendorong dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dalam bidang statistik antara lain:

- Adanya komitmen para pengambil kebijakan dalam pemanfaatan data statistik sektoral.
- Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah, stakeholder penyedia data serta instansi vertikal.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp27.158.769.446,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp26.389.315.846,00 atau sebesar 97,17%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.33 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	2,383,578,350	8.78%
2	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	12,607,467,434	46.42%
3	Pengembangan aplikasi dan statistik	3,602,808,888	13.27%
Jumlah		18,593,854,672	68.47%
Belanja Pendukung		8.564.914.774	31.53%
Total Belanja		27.158.769.446	100,00%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp. 18,593,854,672,00 atau sebesar 68,46% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 8.564.914.774,00 atau sebesar 31,53% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan besaran anggaran 46,42% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative paling kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dengan besaran anggaran 8,78% dari total belanja .

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 6,783,596,726,00 terealisasi sebesar 92.17% %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 97.17% dari total anggaran belanja yang dialokasikan Rp. 27,158,769,446,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 98.92%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 93.36% %.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks Pembangunan TIK sebesar 99,42%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 96.86%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai menyerap anggaran paling besar yaitu 99,42% dari target. Sedangkan sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik menyerap anggaran terkecil yaitu 96.86% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.34 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	89	89	100.00%	8,564,914,774	7,996,391,391	93.36%
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100.00%	55,357,500	55,310,000	99.91%
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100.00%	20,370,000	20,362,500	99.96%
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	12	12	100.00%	34,987,500	34,947,500	99.89%
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	100	100.00%	6,943,066,726	6,397,392,668	92.14%
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	100.00%	6,783,596,726	6,252,237,668	92.17%
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100.00%	151,820,000	137,520,000	90.58%
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	100.00%	7,650,000	7,635,000	99.80%
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100.00%	5,100,000	5,088,000	99.76%
2 16 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	12	100.00%	5,100,000	5,088,000	99.76%
2.16.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100.00%	93,955,000	93,952,500	100.00%
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	12	100.00%	93,955,000	93,952,500	100.00%
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	100	100.00%	486,906,786	482,485,776	99.09%
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	13	100.00%	12,530,760	12,524,650	99.95%
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	100.00%	85,300,000	80,962,000	94.91%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	100.00%	23,884,680	23,883,600	100.00%
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33	33	100.00%	31,852,346	31,852,346	100.00%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	100.00%	16,329,500	16,329,230	100.00%
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	100.00%	5,400,000	5,390,000	99.81%
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100.00%	20,000,000	20,000,000	100.00%
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100.00%	277,059,500	277,015,950	99.98%
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	12	100.00%	5,100,000	5,078,000	99.57%
2.16.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	100.00%	9,450,000	9,450,000	100.00%
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100.00%	305,387,062	292,236,257	95.69%
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100.00%	7,250,000	7,250,000	100.00%
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100.00%	36,000,000	27,632,946	76.76%
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100.00%	55,450,000	55,400,555	99.91%
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100.00%	206,687,062	201,952,756	97.71%
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100.00%	675,141,700	669,926,190	99.23%
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	17	100.00%	336,151,700	333,081,690	99.09%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160	160	100.00%	116,340,000	116,327,000	99.99%
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	1	100.00%	222,650,000	220,517,500	99.04%
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas	72	72	100.00%	2,383,578,350	2,369,190,260	99.40%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten						
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	100	100.00%	2,383,578,350	2,369,190,260	99.40%
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12	12	100.00%	410,675,000	408,658,700	99.51%
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	12	100.00%	974,715,250	970,500,860	99.57%
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	12	100.00%	71,774,900	68,574,700	95.54%
2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	12	100.00%	926,413,200	921,456,000	99.46%
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	2.90	4	137.93%	14,348,370,934	14,189,863,410	98.90%
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	100.00%			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	100	100	100.00%	3,001,746,834	2,947,845,976	98.20%
		Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	386	386	100.00%			
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	1	100.00%	3,001,746,834	2,947,845,976	98.20%
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	89	89	100.00%	11,346,624,100	11,242,017,434	99.08%
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	100.00%	9,267,505,600	9,250,415,493	99.82%
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	3	100.00%	620,242,500	596,322,966	96.14%
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	1	100.00%	242,380,000	217,018,750	89.54%
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	1	100.00%	138,462,500	130,610,125	94.33%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1	100.00%	836,641,000	826,117,100	98.74%
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	1	100.00%	241,392,500	221,533,000	91.77%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100.00%	375,737,500	365,940,750	97.39%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus data	97	97	100.00%	375,737,500	365,940,750	97.39%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	2	100.00%	159,012,500	276,515,750	173.90%
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	190	190	100.00%	65,437,500	89,425,000	136.66%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	75	75	100.00%	1,147,952,888	1,132,153,284	98.62%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100	100	100.00%	678,780,332	675,605,132	99.53%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45	45	100.00%	678,780,332	675,605,132	99.53%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	72	72	100.00%	469,172,556	456,548,152	97.31%
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45	45	100.00%	469,172,556	456,548,152	97.31%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	71.43	71.43	100.00%	338,215,000	335,776,751	99.28%
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	100	100	100.00%	338,215,000	335,776,751	99.28%
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	4	4	100.00%	338,215,000	335,776,751	99.28%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan WiFi	1	1	100.00%			
		Pemeliharaan CCTV di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Kotagede	2	2	100.00%			
		Pembangunan Jaringan Internet dan Wifi Padukuhan	6	6	100.00%			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 2.83%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1.08%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6.64%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 3.14%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Indeks Pembangunan TIK sebesar 0.58%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 3.14%, dari anggaran target. Sedangkan sasaran Nilai Indeks Pembangunan TIK, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0.58% dari anggaran target. Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.35 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	2,383,578,350	2,369,190,260	14,388,090	0.60%
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	12,607,467,434	12,534,038,220	73,429,214	0.58%
3	Nilai Tata kelola SPBE	3,602,808,888	3,489,695,975	113,112,913	3.14%
Jumlah		18,593,854,672	18,392,924,455	200,930,217	1.08%
Belanja Pendukung		8,564,914,774	7,996,391,391	568,523,383	6.64%
Total Belanja		27,158,769,446	26,389,315,846	769,453,600	2.83%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Efisiensi anggaran pada masing-masing indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Indeks kualitas layanan informasi publik

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Meningkatkan kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 2,369,190,260,00 dari anggaran sebesar Rp. 2,383,578,350,00 atau 99.40%. Realisasi keuangan 99.40% dengan efisien 0,60% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 100,15%.

2. Nilai Indeks Pembangunan TIK

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 12,534,038,220,00 dari anggaran sebesar Rp. 12,607,467,434,00 atau 99.42%. Realisasi keuangan 99.42% dengan efisien 0,58% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 101,39%.

3. Nilai Nilai Tata kelola SPBE

Efisiensi didapatkan dari hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Pengembangan Aplikasi dan Statistik. Efisiensi ini dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp. 3,489,695,975,00 dari anggaran sebesar Rp. 3,602,808,888,00 atau 96,86%. Realisasi keuangan 96,86% dengan efisien 3.14% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 129,82%

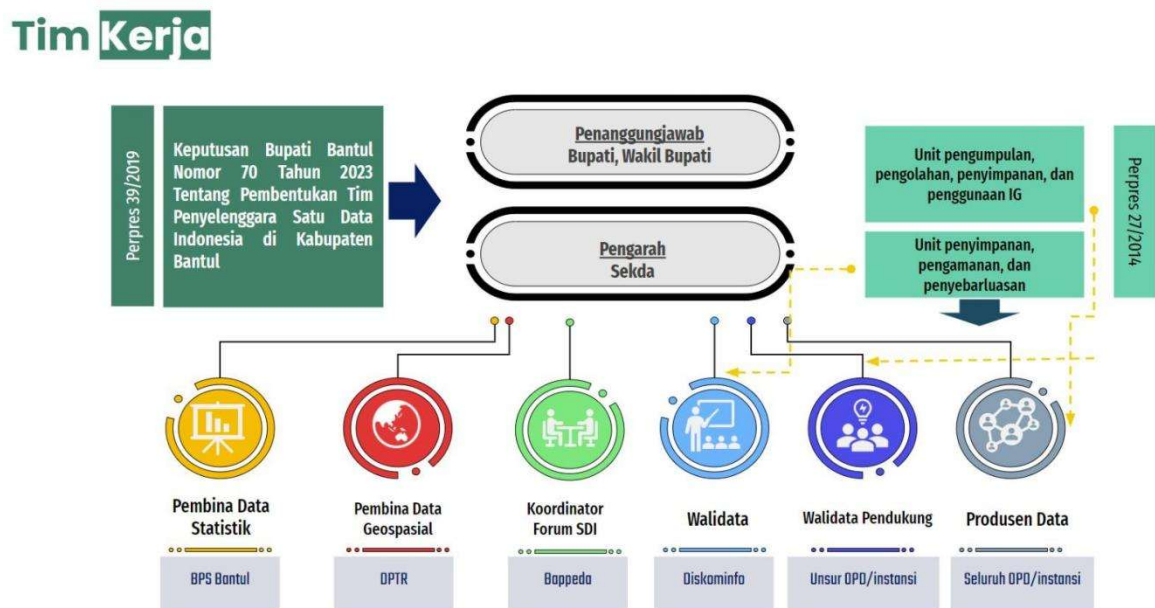
Adapun efisiensi tersebut terdapat pada :

1. Efisiensi gaji dan tunjangan PNS karena ada yang purna tugas dan mutasi ke perangkat daerah yang lain.
2. Efisiensi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN karena ada perubahan pejabat
3. SHBJ yang terlalu tinggi untuk beberapa belanja seperti belanja koran, tagihan listrik, pengiriman paket.
4. Untuk pembangunan pagar repeater dari pihak penyedia proses perencanaan dan pelaksanaan tidak sesuai rencana.
5. efisiensi karangan bunga menyesuaikan agenda kegiatan kab bantul.
6. SILPA tenaga Ahli Programmer Tenaga Ahli pengganti yang resign kualifikasi dibawah SHBJ.
7. Silpa Narasumber Dan Dewan Smart City Menyesuaikan Kehadiran Kepala Daerah Perubahan Personil Dewan Smart City
8. SILPA tenaga Ahli Programmer Hasil Negosiasi Kontrak

E. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ikut mendukung beberapa program sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul yang memiliki tugas Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten.



Gambar III.19 Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul

Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2023 memiliki tugas :

a. Penanggung jawab memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
- 2) menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul; dan
- 3) menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.

- b. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) menerbitkan Standar Operasional Prosedur terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;
 - 2) menerima laporan perkembangan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
 - 4) memberikan arahan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul.
- c. Pimpinan Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data statistik; dan
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pimpinan Pembina Data Geospasial Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data geospasial; dan
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 2) menetapkan sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 3) memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten;
 - 4) menyusun arsitektur data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tingkat daerah;
 - 5) menyelaraskan arsitektur data SPBE tingkat daerah dengan arsitektur data SPBE tingkat pusat;
 - 6) mengusulkan arsitektur data SPBE tingkat daerah ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan

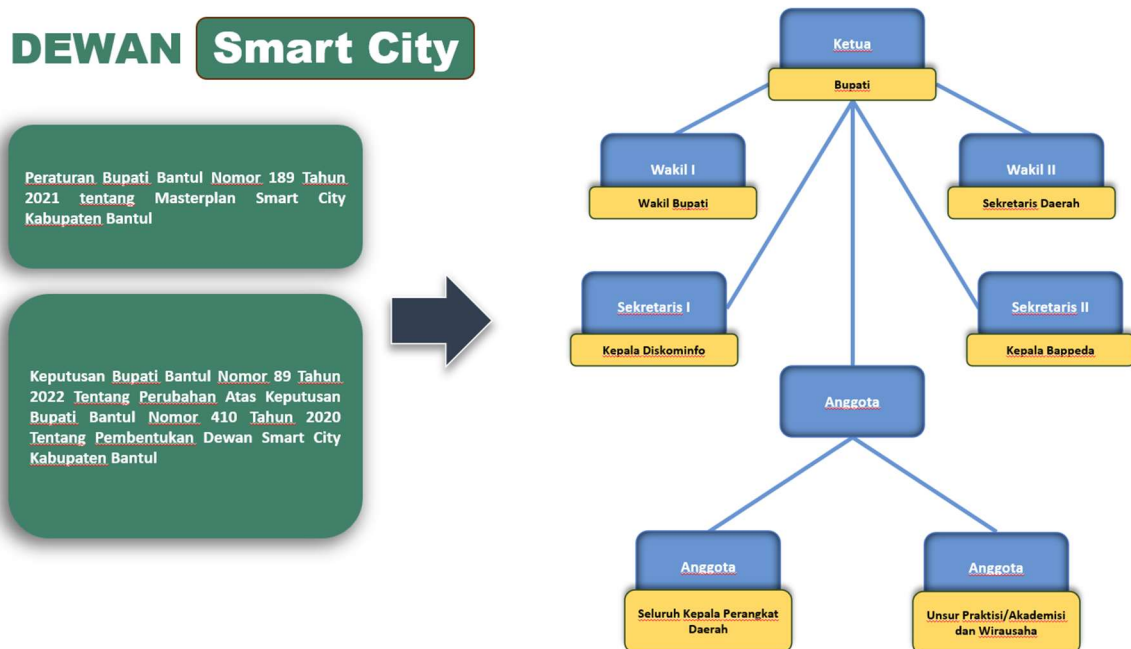
- 7) mengusulkan penetapan arsitektur data SPBE tingkat daerah yang telah disetujui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Bupati Bantul.
- f. Pimpinan Walidata Tingkat Kabupaten sekaligus sebagai Pengelola Simpul Jaringan memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) bertanggung jawab dalam pengelolaan simpul jaringan;
 - 2) membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses Informasi Geospasial (IG);
 - 3) bertanggung jawab dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan IG;
 - 4) mengoordinasikan simpul jaringan dalam hal penyelenggaraan jaringan IG;
 - 5) bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 6) bertanggung jawab dalam penyebarluasan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten;
 - 7) membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina produsen data tingkat Kabupaten; dan
 - 8) berperan aktif dalam simpul jaringan, Forum Satu Data Pembangunan dan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- g. Pimpinan Produsen Data Tingkat Kabupaten memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat kabupaten mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - 2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan produksi data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - 3) bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan DG dan IG berikut metadatanya, serta pembaruan DG dan IG;
 - 4) bertanggung jawab dalam penyampaian data berikut metadata kepada Walidata tingkat kabupaten melalui walidata pendukung tingkat kabupaten di masing-masing perangkat daerah; dan
 - 5) berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- h. Personil Walidata Pendukung memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) mendukung ketugasan Walidata Tingkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul;

- 2) bertanggung jawab dalam pengelolaan data di masing-masing Perangkat Daerah;
- 3) bertanggung jawab dalam pemeriksaan kesesuaian data masing-masing Perangkat Daerah dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- 4) bertanggung jawab dalam penyampaian data yang telah diperiksa ke Walidata tingkat Kabupaten melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
- 5) berperan aktif dalam Simpul Jaringan dan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan

2. Implementasi Smart City Di Kabupaten Bantul

Guna mendukung pelaksanaan tugas Dewan Smart City Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Bantul Smart City, perlu dibentuk Tim Pelaksana Bantul Smart City



Gambar III.20 Dewan Smart City Bantul

Tugas Tim Pelaksana Bantul Smart City adalah :

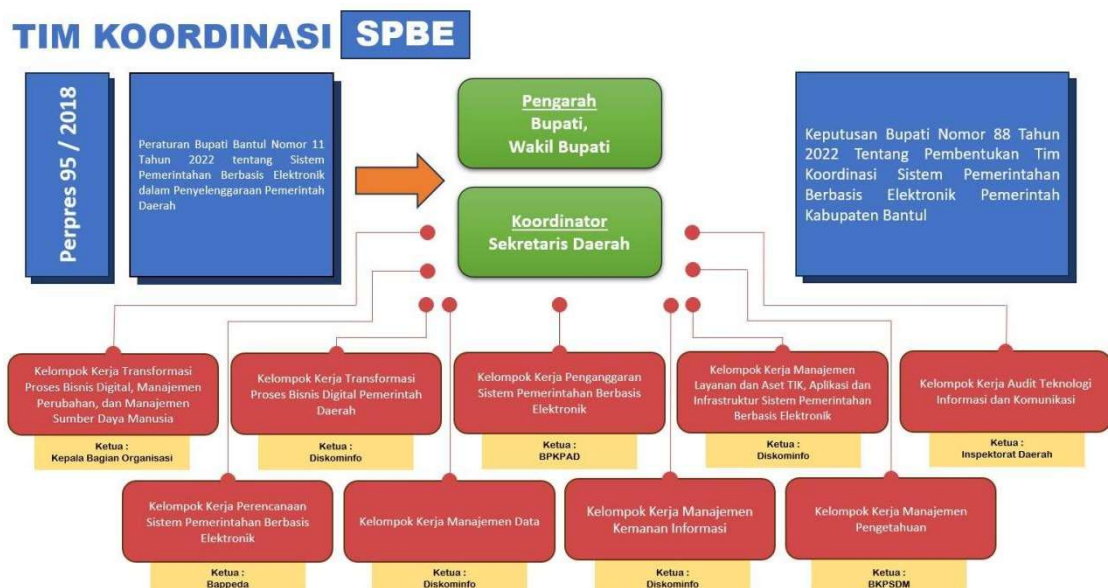
- a. menyusun master plan/blueprint Bantul Smart City;
- b. menyusun regulasi yang terkait dengan implementasi Bantul Smart City;

- c. menganalisa kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain, dan menyelaraskan sistem informasi pendukung Bantul Smart City;
- d. memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi antar Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efisien dan efektif;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

Dalam rangka mendukung implementasi Smart City di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memiliki tugas ketua I dalam Tim.

3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing OPD. dalam penerapan SPBE perlu dibentuk Tim Koordinasi SPBE. Tim Koordinasi Tim Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul.



Gambar III.21 Tim Koordinasi SPBE

Tim Pengarah dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul mempunyai tugas:

- a. Memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi.
- b. Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
- c. Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE.
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE.
- e. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

Tim Pelaksana dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap aplikasi maupun sistem informasi manajemen, infrastruktur maupun keamanan informasi yang ada di lingkungan kerja masing-masing yang mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional, dan evaluasi SPBE khususnya terkait dengan inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul, bekerja sama dengan perangkat daerah pengelola SPBE dan perangkat daerah pemilik proses bisnis maupun pengguna TIK lainnya;
- b. Mengkoordinasikan Tim SPBE perangkat daerah;
- b. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif SPBE lintas perangkat daerah ditingkat Pemerintah Daerah, khususnya inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. Memfasilitasi tata kelola SPBE yang baik di Pemerintah Kabupaten Bantul melalui penerbitan kebijakan, standar, prosedur, atau panduan yang relevan;
- d. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul.

Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul terdiri dari seluruh Kepala Bidang yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Leading Sector yang memiliki tugas :

- a. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian dan pemantauan informasi publik;
- b. Perumusan dan pengkoordinasian dalam pengelolaan domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik;
- c. Perumusan regulasi tata kelola teknologi dan informasi menuju SPBE;
- d. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pusat data, jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi;
- e. Pengelolaan manajemen data informasi e-government yang terintegrasi dengan layanan publik dan pemerintahan.

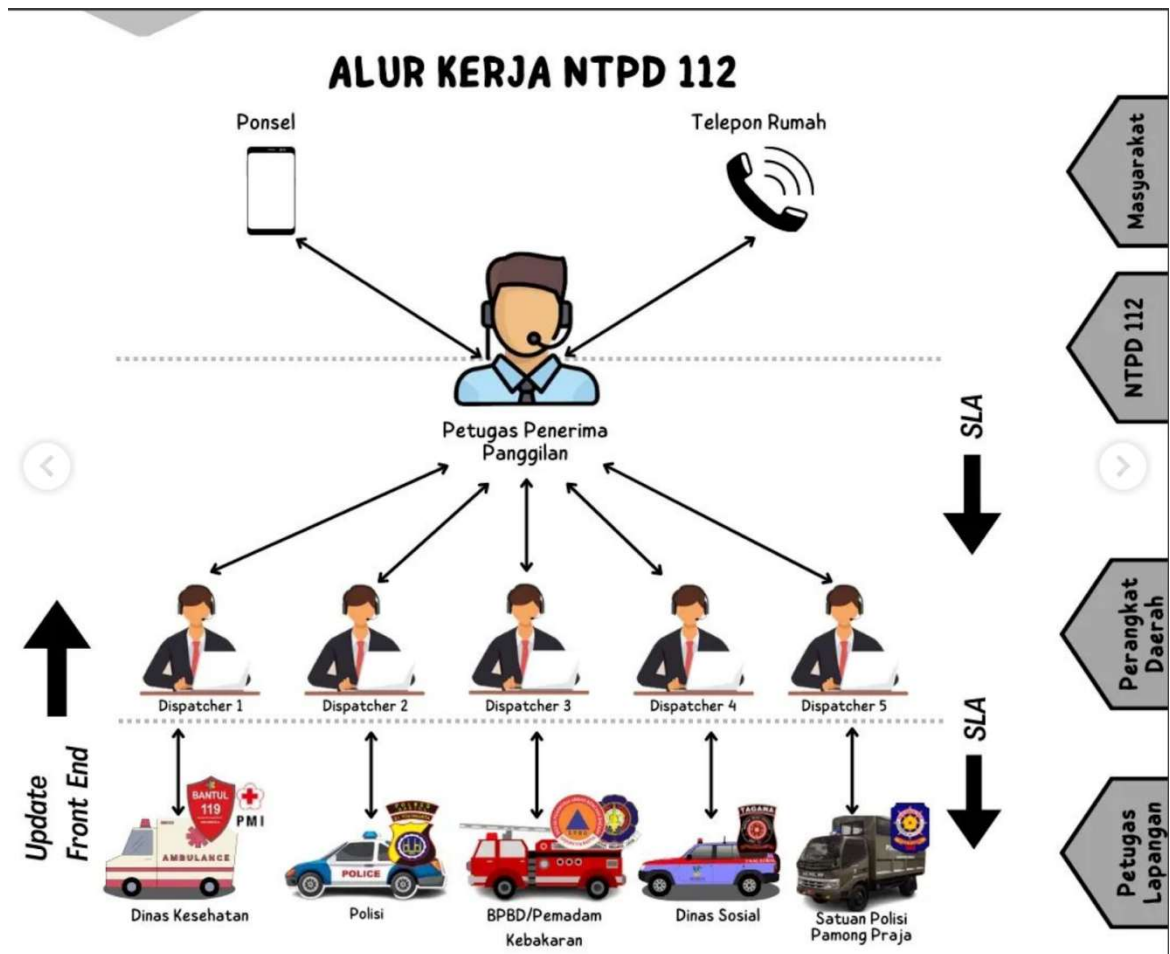
Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibantu oleh seluruh pelaksana baik dalam jabatan fungsional pranata komputer maupun jabatan fungsional teknis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi maupun bekerja sama sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Dalam melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

4. Layanan Nomor Tunggal Darurat (Call Centre) 112

Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Bantul, diperlukan guna untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, mara bahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien;

Layanan Call Centre 112 yang diselenggarakan oleh Pelaksana Layanan berupa pengintegrasian layanan pengaduan kegawatdaruratan yang diselenggarakan oleh:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
- e. Kepolisian Resor Bantul



Gambar III.22 Alur Kerja Call Centre 112

Dalam pelaksanaan Layanan Call Centre 112, tugas dan tanggung jawab Pelaksana Layanan adalah sebagai berikut:

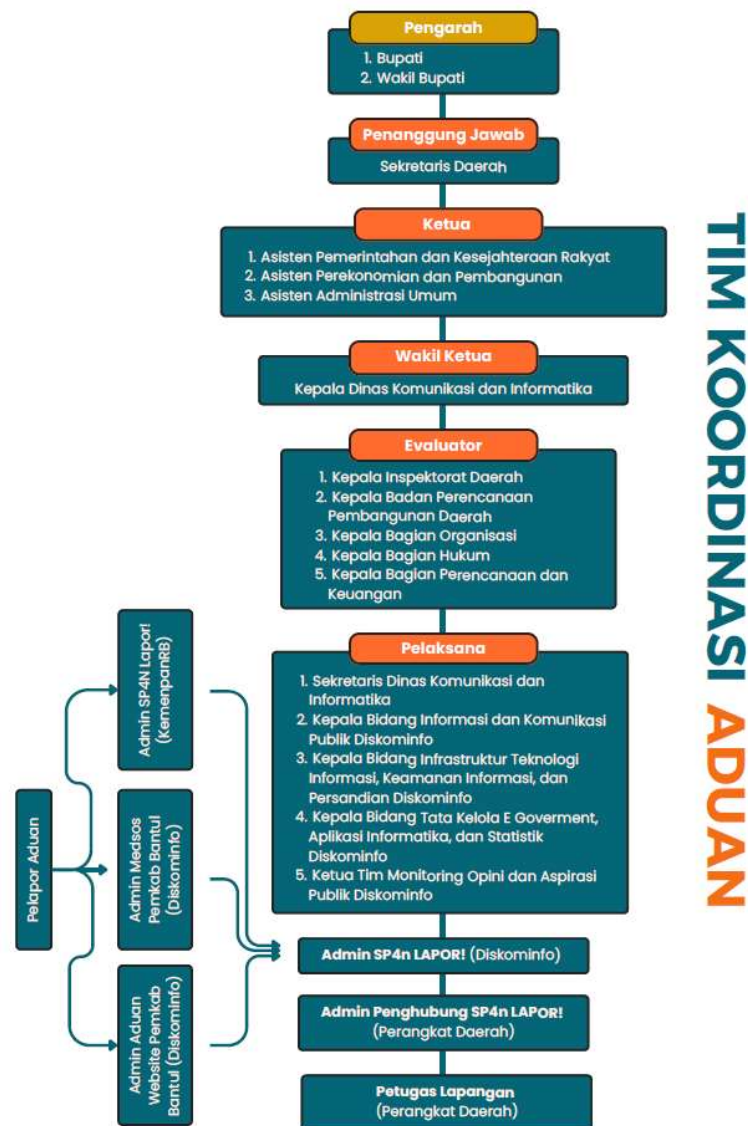
- a. mengkoordinasikan penyelenggaraan Layanan Call Centre 112 dengan
- b. Perangkat Daerah, instansi vertikal dan instansi lainnya;
- c. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Call Centre 112;
- d. bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
- e. Bantul dalam menyediakan Petugas Layanan Call Centre 112;
- a. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
- b. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan
- f. Informatika dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;
- g. menyediakan jaringan VPN yang tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu;
- dan
- h. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Call Centre 112.

5. Pengelolaan Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Bantul

Aduan masyarakat adalah informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat, baik perseorangan, keluarga yang berisi keluhan atau ketidakpuasan terkait dengan perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yang dilakukan pegawai pemerintah, atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan oleh pegawai pemerintah. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang diberikan kewenangan untuk menerima atau menindaklanjuti aduan masyarakat. Pengadu atau pelapor adalah perseorangan atau kelompok yang menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan terkait perilaku, pelaksanaan fungsi pemerintah yang dilakukan oleh pegawai pemerintah atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai. Teradu atau terlapor adalah pegawai di lingkungan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama atau unit kerja yang diduga melakukan penyimpangan terkait dengan kewenangan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik/disiplin pegawai. Teradu juga bisa perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran, atau dianggap melakukan pelanggaran oleh kelompok masyarakat yang tertentu. Sedangkan pengaduan merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan. Lapor Bantul adalah layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai media untuk menyalurkan aduan bagi warga dan untuk menangani segala permasalahan di wilayah Kabupaten Bantul. Aplikasi berbasis mobile android yang dapat diunduh secara gratis melalui play store ini sudah terintegrasi dengan semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kapanewon di Kabupaten Bantul.

Pelapor dapat melaporkan hal-hal yang ada di sekitarnya dengan cara mengunduh aplikasi dan mendaftar terlebih dahulu. Setelah itu, memilih menu kategori yang akan langsung merujuk OPD atau kapanewon yang dituju. Selain teks laporan, pelapor dapat menyertakan gambar dan lokasi yang dimaksud. Pengelola pada tingkat OPD dan kapanewon akan langsung mendapatkan notifikasi laporan dan akan menindaklanjuti laporan dalam waktu 2x24 jam. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) merupakan system pengaduan yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia sebagai salah satu wujud komitmen dalam mendukung prinsip pemerintahan terbuka serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik. Melalui SP4N diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan pengaduan serta aspirasi terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan melalui beberapa kanal, yaitu

website www.lapor.go.id, SMS 1708, Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS).



Gambar III.23 Alur Pengaduan SP4N LAPOR!

1. Tugas Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten
 - Penyelenggaraan pengelolaan aduan di tingkat kabupaten
 - Pengkoordinir pengelolaan aduan perangkat daerah dan kapanewon
 - Pendisposisi aduan ke Perangkat Daerah dan kapanewon terlapor
2. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
 Kementerian PANRB merupakan penyelenggara Aduan SP4N-LAPOR! di tingkat pusat. Kabupaten mendapatkan disposisi aduan dari admin di Kementerian PANRB, untuk nantinya diteruskan lagi ke perangkat daerah dan kapanewon terlapor.

3. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Ombudsman RI
Ombudsman merupakan lembaga pengawas yang bertugas sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan layanan aduan masyarakat SP4N-LAPOR!
4. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Pengelola Aduan Provinsi DIY
Pengelolaan aduan SP4N-LAPOR! dilakukan bersama-sama, dengan Pengelola Aduan Provinsi DIY sebagai pengawas eksternal
5. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan masyarakat/pelapor
Masyarakat sebagai pengguna layanan aduan yang melaporkan permasalahannya melalui kanal SP4N-LAPOR!
6. Hubungan antara Pengelola Aduan SP4N-LAPOR! Kabupaten dan Perangkat Daerah, BUMD, Kapanewon, dan Kalurahan
Perangkat daerah, BUMD, Kapanewon, dan Kalurahan merupakan pengelola aduan yang akan mendapatkan disposisi jika ada laporan yang masuk melalui kanal SP4N-LAPOR!

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 110,45% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Manajemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Tercapainya target pembangunan infrastruktur TIK di tahun 2024.
3. Tersedianya titik Wifi public baru di area publik dan pada Kelompok Informasi Masyarakat.
4. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa
5. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi
6. Tersusunnya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan pengembangan *E-Government* dan SPBE dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait dengan :

Pengembangan aplikasi, Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan aplikasi dan informasi, Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara, serta Perbup SPBE.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
3. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
4. Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
5. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal *hoax*
6. Meningkatnya Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan TIK

Sebagaimana rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Bantul di tahun sebelumnya, dokumen LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 ini turut mengungkapkan informasi terkait pencapaian kinerja. Selain itu, juga memuat informasi terkait benchmarking yang telah dicapai. LKjIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh shareholder dan stakeholder sehingga dapat memberikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga dapat menjadi wujud nyata kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul.

Lampiran

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	3,24	3,25	3,3	3,35	3,4	3,45	3,45
	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	80	83,75	84	84,25	84,5	84,75	84,75
	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	N/A	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	7,8
	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	2,7	2,7	2,75	2,8	2,85	3,0	3,0

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, *diolah*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Penanggung jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks kualitas layanan informasi publik	Formulasi Pengukuran : Indeks Risiko Bencana Indonesia dihitung berdasar pada Hasil Survei Kualitas Layanan Informasi Publik dengan menggunakan kuesioner/wawancara langsung, Tipe Penghitungan: Normal Satuan : Angka/Nilai Sumber data: Hasil Survey Masyarakat.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Formulasi Pengukuran : Nilai Indeks Pembangunan TIK dihitung berdasar pada berdasarkan ITU (<i>International Telecommunication Union</i>) 2016, disusun oleh tiga sub indeks, yaitu: akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK. Tipe Penghitungan: Normal Satuan : Angka/Nilai	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Wibawa dan Daya Dukung Komunikasi dan Informatika

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
NIP. 196906191996031003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Angka	84,25	I	84,25
					II	84,25
					III	84,25
					IV	84,25*
2.	Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Angka	7,20	I	7,20
					II	7,20
					III	7,20
					IV	7,20*
3.	Pengembangan aplikasi dan statistik	Nilai Tata kelola SPBE	Angka	2,85	I	2,85
					II	2,85
					III	2,85
					IV	2,85*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.564.914.774
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.383.578.350
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 14.348.370.934
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 375.737.500
5.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 1.147.952.888
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 338.215.000
Jumlah Anggaran		Rp. 27.158.769.446

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 15 Agustus 2024





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng

Jabatan : Sekretaris

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.

NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng

NIP. 197310141995031002

No	Sasaran Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
e.	Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
f.	Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
h.	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*
i.	Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	I	100
						II	100
						III	100
						IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

- 1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp 8.564.914.774, Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Rp 55.357.500
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah : Rp 6.943.066.726
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah : Rp 5.100.000

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	: Rp	93.955.000
e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	: Rp	486.906.786
f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp	305.387.062
g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	: Rp	675.141.700

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 15 Agustus 2024



PIHAK KEDUA
KEPADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS

PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വികസനവും വികസനവും വികസനവും വികസനവും

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUNG NUGROHO, S.Sos
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
Jabatan : SEKRETARIS
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS

PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN

AGUNG NUGROHO, S.Sos
NIP. 198407302010011014

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tahun Anggaran : 2024

[illegible]

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen	18	I	4
						II	5
						III	4
						IV	5

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	Rp	20.370.000
2. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp	34.987.500
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp	6.783.596.726
4. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	:	Rp	151.820.000
5. Subkegiatan Koordinasi dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	:	Rp	7.650.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	6.998.424.2260

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN



AGUNG NUGROHO, S.Sos
NIP. 198407302010011014

MUDJIJANA, S.S.I
NIP. 197105231997031004

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2024

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
16	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	I	3
						II	3
						III	3
						IV	3
17	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	16	I	16
						II	16
						III	16
						IV	16
18	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	I	186
						II	186
						III	186
						IV	186
19	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Unit	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	: Rp	5.100.000
2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	: Rp	93.955.000
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	: Rp	12.530.760
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp	85.300.000
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	: Rp	23.884.680
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	: Rp	31.852.346
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	: Rp	16.329.500
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	: Rp	5.400.000
9. Fasilitas Kunjungan Tamu	: Rp	20.000.000
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	: Rp	277.059.500
11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	: Rp	5.100.000
12. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	: Rp	9.450.000
13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	: Rp	7.250.000
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	: Rp	36.000.000
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	: Rp	55.450.000
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	: Rp	206.687.062
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	: Rp	336.151.700
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	: Rp	116.340.000
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	: Rp	222.650.000
Jumlah Anggaran	: Rp	1.566.490.5488

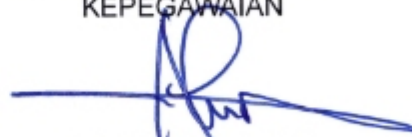
Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS



PRIYANTO, S.Sos., M.Sc., M.Eng
NIP. 197310141995031002

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



MUDJIWANA, S.S.T
NIP. 197105231997031004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF DARMAWAN,S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 8 Januari 2024



PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197906191998011001

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Program Informasi dan Komunikasi Publik	:	Rp	2,383,578,350
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	2,383,578,350

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 15 Agustus 2024



PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998011001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHMANTO, S.S.T.
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

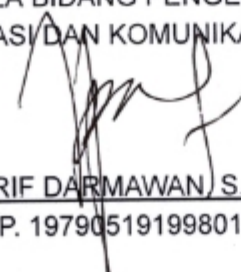
Nama : ARIF DARMAWAN, S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998011001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA


RACHMANTO, S.S.T.
NIP. 197111041993031006

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	12	I	3
						II	3
						III	3
						IV	3

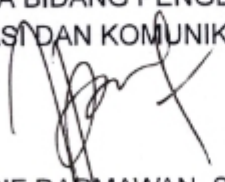
Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

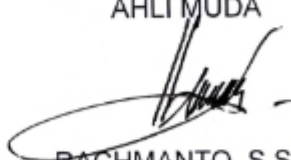
Subkegiatan Pengelolaan media komunikasi publik : Rp 974,715,250

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998011001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI MUDA


RACHMANTO, S.S.T.
NIP. 197111041993031006

IRFAN BUDI SANTOSO, S.S.T., M.Eng
NIP. 198306242006041007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Analis Pengembangan Infrastruktur
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	I	3
						II	3
						III	3
						IV	3
2	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	I	3
						II	3
						III	3
						IV	3

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

- | | | | |
|---|---|----|-------------|
| 1. Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik | : | Rp | 71,774,900 |
| 2. Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | : | Rp | 926,413,200 |
| Jumlah Anggaran | : | Rp | 998,188,100 |

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998011001

PIHAK PERTAMA
ANALIS PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR


IRFAN BUDI SANTOSO, S.S.T.M.Eng
NIP. 198306242006041007



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

බාහුවිද්‍යා සන්නිවේදන සහ තොරතුරු තාක්ෂණ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYIFAA SHAABIRINA LISSALMI,S.I.KOM
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF DARMAWAN,S.STP
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


ARIF DARMAWAN,S.STP
NIP. 197905191998011001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI PERTAMA


SYIFAA SHAABIRINA LISSALMI,S.I.Kom
NIP. 199207132020122010

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	I	3
						II	3
						III	3
						IV	3

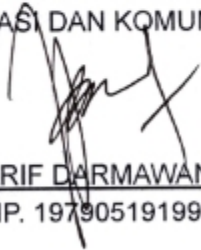
Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Subkegiatan Pengelolaan media komunikasi publik : Rp 410,675,000

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK


ARIF DARMAWAN, S.STP
NIP. 197905191998011001

PIHAK PERTAMA
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
AHLI PERTAMA


SYIFAA SHAABIRINA LISSALMI, S.I.Kom
NIP. 199207132020122010

KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs
NIP. 197106261998032003

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
 - 1.1. Program Aplikasi Informatika : Rp 14.348.370.934
 - a. Pengelolaan Nama *Domain* yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan *Sub Domain* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Rp 3.001.746.834
 - b. Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Rp 11.346.624.100
 - 1.2. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi : Rp 1.147.952.888
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota : Rp 678.780.332
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Rp 469.172.556
 - 1.3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) : Rp 338.215.000
2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN

KAWUNINGRUM S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വിരമനാലയം വിരമനാലയം വിരമനാലയം

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARTONO, S.Sos
Jabatan : Sandiman Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN


KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA

SANDIMAN AHLI MUDA


WINARTONO, S.Sos
NIP. 197705121997121002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Sandiman Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	45	I	10
						II	10
						III	15
						IV	10
2	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	I	45
						II	45
						III	45
						IV	45

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	: Rp	469.172.556
2. Subkegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	: Rp	678.780.332
Jumlah Anggaran	: Rp	1.147.952.888

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNININGRUM.S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
SANDIMAN AHLI MUDA



WINARTONO.S.Sos
NIP. 197705121997121002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വികസനവും സാങ്കേതികവിദ്യയും സംയോജിപ്പിച്ച് മുന്നേറുക

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MURTINI, S.AP
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAWUNININGRUM, S.T.M.Cs
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN

KAWUNININGRUM, S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

MURTINI, S.AP
NIP. 197105081992032005

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah : Rp 836.641.000

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN



KAWUNINGRUM, S.T., M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MURTINI, S.AP
NIP. 197105081992032005



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
ꦏꦺꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦶꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦶꦁꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦶꦁ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MACHMUD MURDIYANTO, S.S.T

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : KAWUNININGRUM, S.T.,M.Cs

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI, KEAMANAN
INFORMASI DAN PERSANDIAN


KAWUNININGRUM, S.T., M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA


MACHMUD MURDIYANTO, S.S.T
NIP. 197501261995031001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

[illegible]

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1. Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	:	Rp	3.001.746.834
2. Subkegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	:	Rp	338.215.000
Jumlah Anggaran	:	Rp	3.339.961.834

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI, KEAMANAN INFORMASI DAN
PERSANDIAN



KAWUNININGRUM, S.T. M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA



MACHMUD MURDIYANTO, S.ST
NIP. 197501261995031001

ZAIN ARRIFA'I, S.T
NIP. 197708192010011010

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data	Unit	1	I	1
						II	1
						III	1
						IV	1

Keterangan:

Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Subkegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah : Rp 9.267.505.600

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI
INFORMASI, KEAMANAN INFORMASI DAN
PERSANDIAN

KAWUNININGRUM.S.T.M.Cs
NIP. 197106261998032003

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA

ZAIN ARRIFA'I. ST
NIP. 197708192010011010

SRI MULYANI, S.STP, M.Eng.
NIP. 198012031999122001

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik
Tahun Anggaran : 2024

[illegible]

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

1.1. Program Aplikasi Informatika	:	Rp	1.242.477.500
Kegiatan Pengelolaan <i>E-Government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp	1.242.477.500
1.2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	:	Rp.	375.737.500
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp.	375.737.500

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T., M.T.
NIP. 196906191996031003

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK

SRI MULYANI, S.STP, M.Eng.
NIP. 198012031999122001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

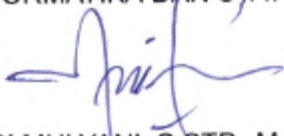
Nama : JAROT ACHID ALVIAN, S.Kom.
Jabatan : Analis Sistem Informasi
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK


SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

Bantul, 15 Agustus 2024
PIHAK PERTAMA
ANALIS SISTEM INFORMASI


JAROT ACHID ALVIAN, S.Kom.
NIP. 199010102019021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

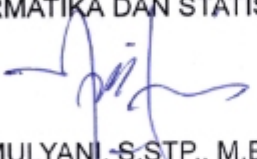
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Analis Sistem Informasi
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	I	0
						II	0
						III	0
						IV	3*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
Subkegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis : Rp 620.242.500
Pemerintahan Berbasis Elektronik
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK


SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

Bantul, 15 Agustus 2024
PIHAK PERTAMA
ANALIS SISTEM INFORMASI


JAROT ACHID ALVIAN, S.Kom.
NIP. 199010102019021001

NABILA SHOLIAH, S.Kom.
NIP. 199308172019022001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

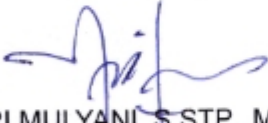
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	3	I	0
						II	0
						III	0
						IV	3*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah : Rp 242.380.000
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK


SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

Bantul, 15 Agustus 2024
PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA


NABILA SHOLIHAH, S.Kom.
NIP. 199308172019022001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വിരമനയ്ക്കു മേൽക്കൽ മിവാളു നമസ്കാരം

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDA SEKARSARI, S.T., M.Eng.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik

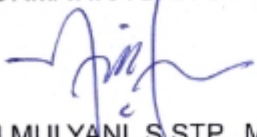
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK


SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA


IDA SEKARSARI, S.T., M.Eng.
NIP. 198304082010012023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	I	0
						II	0
						III	0
						IV	1*
2.	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	I	0
						II	0
						III	0
						IV	1*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

a. Subkegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	:	Rp	138.462.500
b. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	:	Rp	241.392.500
Jumlah Anggaran	:	Rp	379.855.000
- *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK


SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

Bantul, 15 Agustus 2024
PIHAK PERTAMA
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA


IDA SEKARSARI, S.T., M.Eng.
NIP. 198304082010012023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

വികസനവും സാങ്കേതികതയും ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഭരണവും

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711 Telp: 0274 367 509
website: www.bantulkab.go.id ; email: diskominfo@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HETTIK, S.T., M.Eng.
Jabatan : Statistisi Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
Jabatan : Kepala Bidang Tata Kelola *E-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik

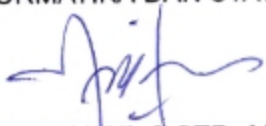
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK


SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA
STATISTISI AHLI MUDA


HETTIK, S.T., M.Eng.
NIP. 198302152010012007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika
Jabatan : Statistisi Ahli Muda
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Subkegiatan	Subkegiatan	Indikator Kinerja Subkegiatan (Ouput Subkegiatan)	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Dokumen	2	I	0
						II	0
						III	0
						IV	2*
2.	Terbangunnya metadata statistik sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	190	I	0
						II	0
						III	0
						IV	190*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik	:	Rp	283.875.000
b. Subkegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	:	Rp	91.862.500
Jumlah Anggaran	:	Rp	375.737.500

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV

Bantul, 15 Agustus 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG TATA KELOLA
E-GOVERNMENT, APLIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK



SRI MULYANI, S.STP., M.Eng.
NIP. 198012031999122001

PIHAK PERTAMA

STATISTISI AHLI MUDA



HETTIK, S.T., M.Eng.
NIP. 198302152010012007

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

NOMOR	:	061/522.B/EV.SAKIP/2024
TANGGAL	:	19 Maret 2024

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Surat Tugas Inspektur nomor: T/700.1.2/00522/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada: Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat

Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sedangkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan

Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dinas Komunikasi Dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan urusan Pemerintahan bidang statistik serta urusan Pemerintahan bidang persandian. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi 1 Bupati yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima"

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 (tiga) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 107,42% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Capaian Realisasi Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kualitas layanan informasi publik	84	84,25	100,30% (Sangat Tinggi)
2.	Nilai Indeks Pembangunan TIK	6,9	7,036	101,97% (Sangat Tinggi)
3.	Nilai Tata kelola SPBE	2,75	3,30	120,00% (Sangat Tinggi)

* Sumber data: LKjIP Diskominfo Tahun 2023

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 107,42% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2022) sebesar 104,21%, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

- a. Indeks kualitas layanan informasi publik dengan capaian 100,07%;
- b. Nilai indeks pembangunan TIK dengan capaian 105,15%; dan
- c. Nilai Tata kelola SPBE dengan capaian 107,41%.

8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.B/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berupa:

Tabel 2
Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Diskominfo Tahun 2022

NO.	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja di level nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2023, telah menyusun dokumen Laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja di level nasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)

* Sumber data: LKjIP Diskominfo Tahun 2023

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 85,04. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Evaluasi AKIP Diskominfo Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	26.73
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25.26
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20.65
Nilai Akuntabilitas Kinerja			85.04

* Sumber data: LKE AKIP Diskominfo Tahun 2023

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,73 atau 89,10% dari bobot sebesar 30;
- Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,26 atau 84,21% dari bobot sebesar 30;
- Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,40 atau 82,67% dari bobot sebesar 15;
- Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,65 atau 82,60% dari bobot sebesar 25.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 26,73 atau 89,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	26.73	89.10
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	8.02	89.09
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	13.31	88.75

* Sumber data: LKE AKIP Diskominfo Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas perencanaan kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia.
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
 - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 - (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - c) Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
 - e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
 - f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dan dokumen tersebut bisa diakses melalui website;
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi OPD, berorientasi hasil dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen serta perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;

h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.

3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;

c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;

d) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,26 atau 84,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	25.26	84.21
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.71	85.71

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.15	81.00

* Sumber data: LKE AKIP Diskominfo Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas pengukuran kinerja menunjukkan:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
 - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - (3) Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.
 - b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJIP diinformasikan formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja.
 - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.

- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
 - a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
 - c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi esakip, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
 - b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
 - c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan esakip;
 - d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,40 atau 82,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.40	82.67
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.75	91.67
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.65	81.11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.00	80.00

* Sumber data: LKE AKIP Diskominfo Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas pelaporan kinerja menunjukkan:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja.
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
 - a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan,

perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*) dan Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi komponen evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan

bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,65 atau 82,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.65	82.60
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.50	90.00
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.15	82.00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	10.00	80.00

* Sumber data: LKE AKIP Diskominfo Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit pelaksana teknis/bidang/bagian;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
 - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.
 - a) Dalam Laporan LKjIP menginformasikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
 - b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
 - c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,85 yaitu dari 84,19 menjadi 85,04 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai:

- a. perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- b. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

C. PENUTUPAN

1. Simpulan

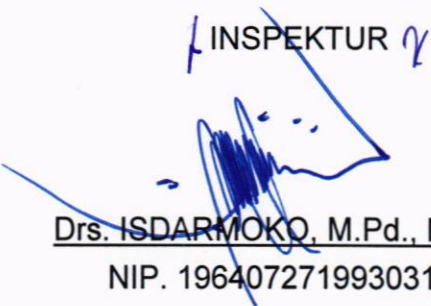
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul memperoleh nilai 85,04. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi “**Memuaskan**”.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR


Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par
NIP. 196407271993031003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦲꦶꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦫꦂ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: T/700.1.2/00522/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Ketua Tim	9 HP
5.	Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H.	Anggota	9 HP
6.	Noviana Bakti Lestari, S.E.	Anggota	9 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:

1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Dinas Pariwisata;
5. Kapanewon Banguntapan; dan
6. Kapanewon Sewon.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 1 s.d. 15 Maret 2024.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Februari 2024

Inspektur,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196407271993031003

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.

Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.